



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS
KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023 - 2026**

PROVINSI GORONTALO



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango. Provinsi Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 800/DKUPP/SK/ 125 /II/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, perlu disusun Rencana Strategis sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 mengamanatkan Pemerintah Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) dan rencana strategis perangkat daerah 2023-2026;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif;
- d. bahwa Rencana Strategis dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, dengan susunan tim seluruhnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas:
1. Melakukan inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengolahan data dan informasi, menelaah dan menganalisis, penyelarasan dan penajaman, serta mengevaluasi bahan/materi perihal yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai tahapan dan tata cara dokumen rencana perangkat daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi yang berlaku;
 3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DINAS/



RISJON K. SUNGE
NIP. 196909241989021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo (sebagai laporan)
4. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
5. Inspektur Provinsi Gorontalo
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 800/DKUPP/SK/ 125 /I/2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

Pengarah/ Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Gorontalo

Tim Penyusun :

Ketua : Sekretaris Dinas

Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Koperasi
2. Kepala Bidang UKM
3. Kepala Bidang Perindustrian
4. Kepala Bidang Perdagangan
5. Kepala Balai UPTD BPSMB

Kelompok Kerja : 1. Ramli Mohune, ST, M.Si / Kasubag Umum & Kepegawaian
2. Irnawati Masia, ST, M.Si / Perencana Ahli Muda
3. Deibi Cendra Datunsolang, SE, M.Ec.Dev / Kepala Sub Bagian
Keuangan
4. Julia Kinilowarsi Dama, SH, MH / Pengawas Koperasi Ahli Muda
5. Zainal Hala, S.Sos / Pengawas Koperasi Ahli Muda
6. Syarifudin Nasaru, SE / Pengawas Koperasi Ahli Muda
7. Misran Yusuf, SIP, MM / Perencana Ahli Muda
8. Jeffryanto Naue, S.IP, MM / Perencana Ahli Muda
9. Yolanda Abdul Wahab Ishak, SE / Perencana Ahli Muda
10. Renny Indrayani, ST, M.Si / Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
11. Fahmi Ihsan, ST, MM / Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
12. Ramlah Safei, ST / Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
13. Fauziah Utiahman, SH, MH / Pengawas Perdagangan Ahli Muda
14. Rizaldy Lihawa, ST / Pengawas Perdagangan Ahli Muda
15. Eka Widyastuti, SH / Pengawas Perdagangan Ahli Muda
16. Triyono, STP, MM / Kasubag. Tata Usaha UTD BPSMB
17. Sri Dewi Suma, ST, M.Eng / Kasi. Jaminan Mutu
18. Deyvie Wardani Kadir, ST / Kasi. Pelayanan Teknis
19. Fecky Ferdinand Arsyad, S.Kom / Pelaksana

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DINAS



RISJON K. SUNGE

NIP. 196908241989021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini merupakan landasan konsistensi dan kesinambungan program pembangunan ekonomi yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan operasional dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunannya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana yang tergambarkan pada Rencana Kerja (RENJA).

Pada tahun 2023-2026, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melaksanakan 13 Program, 21 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yaitu terdiri program/kegiatan di bidang koperasi, bidang UKM, bidang industri, bidang perdagangan, UPTD BPSMB dan kesekretariatan. Kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan akan sangat tergantung pada komitmen kerja dan kerjasama internal dan eksternal yang dibangun.

Dengan adanya Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi acuan untuk dapat memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Semoga pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2023-2026 berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Gorontalo, Mei 2022

KEPALA DINAS



RISJON SUNGE

Pembina Utama Madya

NIP. 196909241989021001

DAFTAR ISI

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	10
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	10
B. Sumber Daya SKPD	14
C. Kinerja Pelayanan SKPD	17
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	51
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	55
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	55
B. Telaahan Visi Misi dan Program Sesuai dengan RPJPD Gorontalo 2007-2025	56
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	57
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	69
E. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	71
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	75
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	75
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	77
A. Strategi dan Kebijakan SKPD	77
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	83
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	93
BAB VIII PENUTUP.....	97

DAFTAR TABEL

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2021	14
Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2021	15
Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Golongan Per 31 Desember 2021	16
Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2021	17
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	19
Tabel 2.6. Perkembangan Kinerja Koperasi 2017-2021	20
Tabel 2.7. Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota	21
Tabel 2.8. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota	22
Tabel 2.9. Perkembangan Jumlah Anggota, Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi 2017-2021	22
Tabel 2.10. Koperasi Berprestasi Tahun 2017-2021	23
Tabel 2.11. Koperasi Berskala Besar Tahun 2021	23
Tabel 2.12. Perkembangan Realisasi KUR Tahun 2017-2021	24
Tabel 2.13. Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo periode 2017 – 2021	25
Tabel 2.14. Perkembangan UMKM Per Kabupaten/Kota	25
Tabel 2.15. Perkembangan IKM	26
Tabel 2.16. Jumlah IKM Per Kabupaten Kota	27
Tabel 2.17. UKM Yang Mendapat Fasilitas Export.....	30
Tabel 2.18. Perkembangan Volume Ekspor Gorontalo	30
Tabel 2.19. Perkembangan Nilai Ekspor Gorontalo	31
Tabel 2.20. Rekapulasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Provinsi Gorontalo Tahun 2021	33
Tabel 2.21. Capaian Program Kegiatan Bidang Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	39
Tabel 2.22. Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	44

Tabel 2.23.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	45
Tabel 3.1.	Neraca Perdagangan 2020-2024	59
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	76
Tabel 5.1.	Strategi dan Kebijakan Bidang KUMKM	77
Tabel 5.2.	Strategi dan Kebijakan Bidang Perindustrian	77
Tabel 5.3.	Strategi dan Kebijakan Bidang Perdagangan	78
Tabel 5.4.	Strategi dan Kebijakan Bidang Pelayanan SKPD	79
Tabel 5.5.	Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran yang mengacu Pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022	80
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan yang mengacu pada RKPD 2023-2026	88
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026	93
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Utama Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026	93

DAFTAR GAMBAR

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
Gambar 1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sesuai Pergub 67 Tahun 2016	14
Gambar 3 Ketertarikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2020- 2024	61
Gambar 4 Peta Strategi Kementerian Perindustrian	63

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik senantiasa mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan, kondisi internal dan eksternal organisasi, serta peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan kondisi Provinsi Gorontalo dimana masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir di tahun 2022, maka sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2022, bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Sebagaimana Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, bahwa Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.


Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan bukan pelayanan dasar. Dalam penyusunan Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan formal yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, bahwa Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Penyusunannya dilakukan untuk menjamin kontinuitas Rencana Strategis (RENSTRA) Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2023-2026. Renstra Kumperindag juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi.

Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Proses penyusunan Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RKPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam pelaksanaannya, Renstra SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 akan menjadi pedoman bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan OPD Kabupaten/Kota terkait dalam merumuskan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD.

Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, dan perluasan tenaga kerja melalui penguatan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kewirausahaan.

Keberadaan koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan yang menyentuh kegiatan ekonomi sebagian besar masyarakat, maka pemberdayaan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan merupakan kebijakan strategis dalam kerangka pembangunan daerah, mengingat perannya sebagai penyeimbang pemerataan dan distribusi pendapatan, penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Dengan meningkatkan peran dan kemampuan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan, maka kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat diharapkan akan meningkat.

Peranan sektor KUMKM termasuk industri kecil menengah dan perdagangan didalamnya semakin penting dalam perekonomian daerah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya sektor KUMKM terlihat dari peningkatan kontribusi sektor perdagangan, export serta sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Gorontalo.

Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa yang mendukung perkembangan sektor industri, perdagangan, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pariwisata dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Dengan memperhatikan kontribusi dan tingkat pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah, maka kebijakan pembangunan koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan penting untuk diselaraskan baik secara vertikal antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, juga secara horizontal dengan para pemangku kepentingan yang terlibat aktif didalamnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta melihat peluang perkembangan koperasi, UMKM, IKM dan perdagangan di daerah yang sangat potensial kedepan.

Dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 diharapkan dapat menjadi pedoman OPD dan pemangku kepentingan terkait dalam menjawab tiga hal mendasar :

- 1) Arah pelayanan yang akan dilaksanakan dan hendak dicapai OPD dalam empat tahun kedepan;
- 2) Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai;
- 3) Harmonisasi program dan kegiatan strategis yang perlu dilakukan dalam rangka memaksimalkan hasil, baik lintas pusat, provinsi, kabupaten/kota serta lintas sektor udan lintas pelaku.

Renstra bukan saja sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan OPD, tetapi juga sekaligus sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta lintas sektor dan lintas pelaku. Dalam kedudukannya sebagai dokumen perencanaan selama 4 tahun, Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman kepada RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, serta mengacu pada Renstra K/L meliputi Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Tahun 2020 – 2024, Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020 – 2024 dan Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 – 2024

dan Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan.atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 NOmor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1491);
19. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah
20. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03).

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yaitu:

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Kumperindag Provinsi dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi serta memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan selang empat tahun kedepan.

b. Tujuan

- 1) Menjadi acuan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam menyusun, menyelaraskan pelaksanaan serta pengendalian program dan kegiatan OPD untuk kurun waktu 2023 – 2026.

- 2) Menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja OPD yang telah ditetapkan setiap tahunnya untuk kurun waktu 2023 – 2026.
- 3) Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo pada tahun 2023-2026

D. Sistematika Penulisan

Renstra Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKUMPERINDAG PROVINSI GORONTALO, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KUMPERINDAG PROVINSI GORONTALO, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kumperindag, telaahan Renstra K/L dan Renstra Kumperindag Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kumperindag Provinsi Gorontalo

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja Kumperindag Provinsi Gorontalo

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja Kumperindag Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN, memuat tentang indikator kinerja Kumperindag Provinsi Gorontalo yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

BAB VIII PENUTUP, memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KUMPERINDAG PROVINSI GORONTALO

Sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2022, bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Sebagaimana Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, bahwa Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yang ditandai dengan:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam negeri, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya daya Saing Koperasi dan UMKM,
3. Meningkatnya Pertumbuhan IKM;
4. Meningkatnya perdagangan dalam negeri;
5. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kumperindag

Provinsi Gorontalo merupakan daerah atau Provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Pebruari 2001. Pada awal terbentuknya Provinsi Gorontalo hanya memiliki dua daerah Kabupaten dan satu

daerah Kota, yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Seiring dengan perkembangan daerah dan berdasarkan aspirasi masyarakat, maka dibentuk lagi dua kabupaten baru yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Akhirnya pada tahun 2007 berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 2007 disahkan pembentukan satu kabupaten lagi yaitu Kabupaten Gorontalo Utara.

Dengan demikian hingga saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan satu Kota. Sebagai provinsi baru, Provinsi Gorontalo menghadapi sejumlah tantangan antara lain minimnya sumberdaya alam, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Namun dalam kurun waktu 12 tahun, Gorontalo berhasil membuktikan bahwa kondisi tersebut bukanlah penghalang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun ekonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diatas maka Pemerintah Provinsi Gorontalo membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Dinas, Badan, Biro, Kantor, Sekretariat, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), termasuk Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Dalam perjalanannya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur nama dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa perubahan nomenklatur tersebut berdasarkan Peraturan Daerah yang mendasarinya sebagai berikut:

1. Perda Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bernama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Tenaga Kerja disingkat Dinas Perindagkopnaker.
2. Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, berubah menjadi 2 (dua) dinas yang terdiri dari:
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
 - b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
3. Perda Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan:
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
 - b. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal

4. Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
5. Perda No. 12 Tahun 2013, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo berubah menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan hingga sekarang.
6. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

1. Tugas Pokok SKPD

Berdasarkan Bab II Pasal 3 Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 Tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tugas tersebut di atas menjadi tanggung jawab seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, guna menyelesaikan dan menindaklanjuti pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai bidang kewenangan yang dimiliki, yang dilandasi dengan 5 (lima) Nilai Budaya Kerja, yakni :

- a. Inovasi (*Innovation*)
- b. Kerjasama Tim (*Team Work*)
- c. Membangun Kepercayaan Masyarakat (*Trust Worthiness*)
- d. Membangun Kesejahteraan Masyarakat (*Prosperity*) dan
- e. Cepat (*Speed*).

2. Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
- f. pengelolaan barang milik Negara/Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

3. Struktur Organisasi SKPD

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Koperasi;
- d. Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- e. Bidang Perindustrian;
- f. Bidang Perdagangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lebih lengkapnya, struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Sesuai Pergub 67 Tahun 2016

B. Sumber Daya Kumperindag Provinsi Gorontalo

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Per 31 Desember 2021 berjumlah 84 orang, dan juga terdapat pegawai PTT APBD/APBN sebanyak 32 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Jenis Kelamin Per 31 Desember 2021

No.	Unit Organisasi	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat	10	8	18
2	Subdin Koperasi	5	5	10
3	Subdin UMKM	4	7	11
4	Subdin Industri	7	6	13
5	Subdin Perdagangan	7	8	15
6	UPTD BPSMB	6	11	17
JUMLAH		39	45	84

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Data diatas menunjukkan proporsi pegawai di lingkup Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo lebih didominasi oleh pegawai perempuan dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Dimana Jumlah pegawai perempuan mencapai 53,57% sedangkan pegawai laki-laki 46,42 %. Konsentrasi pegawai terbanyak di bagian Sekretariat sebanyak 20 orang, kemudian diikuti oleh UPTD BPSMB 16 Orang, Bidang perdagangan berjumlah masing-masing 15 orang.

Berdasarkan proporsi tersebut diatas, maka penyebaran dan jumlah pegawai di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memenuhi unsur kesetaraan gender dalam MDG's, di mana ada keseimbangan antara jumlah pegawai perempuan dan laki-laki.

2. Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2021

No	Unit Organisasi	SD	SMP	SMA	D 1,2,3	S1	S2	Jumlah
1	Sekretariat	-	-	4	3	6	5	18
2	Subdin Koperasi	-	1	1	2	4	2	10
3	Subdin UMKM	-	-	2	2	3	4	11
4	Subdin Industri	-	-	2	2	5	4	13
5	Subdin Perdagangan	-	-	4	1	8	2	15
6	UPTD BPSMB	-	-	2	2	10	3	17
JUMLAH		-	1	15	12	36	20	84

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah jenjang S1 dan tidak ada pegawai yang berpendidikan SD. Adapun keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menunjukkan 22,99 berpendidikan magister S2, naik dibanding tahun 2020 syang sebesar 23,81%. Pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) sebesar 42,86% , Pendidikan D1, D2 dan D3 sebanyak 14,28%, dan pendidikan SMA sebesar 17.86% dan SMP sebanyak 1,19%.

Berdasarkan data tersebut diatas maka pengembangan SDM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo masih diperlukan dalam rangka penyiapan

SDM yang handal dan professional, serta mendorong pegawai yang berpendidikan setara SMA dan Diploma untuk mengikuti pendidikan S1 sesuai keahlian. Meskipun telah terlihat adanya peningkatan dari pendidikan jenjang s1 ke S2.

Upaya meningkatkan jumlah PNS dengan kualifikasi jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus diikuti pula dengan upaya yang sistimatis terhadap kesesuaian disiplin ilmu dengan tupoksi SKPD. Dengan begitu, pencapaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang.

3. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Adapun keadaan pegawai Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menurut Golongan Per 31 Desember 2021

No	Unit Organisasi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		4	8	6	18
2	Subdin Koperasi	-	2	6	2	10
3	Subdin UMKM	-	1	8	2	11
4	Subdin Perindustrian	-	2	7	4	13
5	Subdin Perdagangan	-	4	9	2	15
6	UPTD BPSMB	-	2	13	2	17
TOTAL		-	15	51	18	84

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka keadaan pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo berdasarkan Golongan terdiri dari Golongan II sebesar 17.86%, Golongan III sebesar 60.71% dan 21,43 % golongan IV

4. Keadaan Pegawai Menurut Eselon

Untuk pegawai Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Keadaan Pegawai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Menurut Eselon Per 31 Desember 2021

	Unit Organisasi	Eselon			Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
		II	III	IV			
1	Sekretariat	I	I	2	1	13	18
2	Subdin Koperasi	-	1	-	3	6	10
3	Subdin UMKM	-	1	-	3	7	11
4	Subdin Perindustrian	-	1	-	3	9	13
5	Subdin Perdagangan	-	1	-	3	11	15
6	UPTD BPSMB	-	1	3	7	6	17
TOTAL		1	6	5	20	52	84

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Keadaan pegawai menurut eselon menunjukkan jumlah pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo urusan wajib dengan komposisi pejabat eselon II sebanyak 1 orang (1,2%), pejabat eselon III berjumlah 6 orang atau 7,14 % dan pejabat eselon IV berjumlah 5 orang atau 5,95%. Dari komposisi ini terlihat bahwa tenaga atau pejabat fungsional di lingkup Dinas Kumperindag pada urusan Koperasi & UKM tersedia sebanyak 20 orang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi .

b. Aset

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Kumperindag Provinsi Gorontalo adalah tanah dan bangunan kantor seluas 15.424 m², Tanah dan bangunan Laboratorium (BPSMB) seluas 8.769 m², Gedung Pusat Promosi (Gedung Kantor Dinas Kopperindag Provinsi) seluas 15.242 m², Gedung Industri Agro Terpadu (KIAT), Kendaraan Dinas Roda Dua/Motor sebanyak 22 unit, kendaraan dinas plat merah/non KDO sebanyak 7 unit, ruang rapat yang memadai selain itu juga terdapat aset berupa alat perlengkapan kantor. *(terlampir)*

C. Kinerja Pelayanan Kumperindag Provinsi Gorontalo

Kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang dimaksud adalah pencapaian indikator kinerja sasaran OPD sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 sebagai penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022.

1. Pencapaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017– 2022, terdapat 5 (lima) sasaran strategis Kumperindag yaitu:

- a. Meningkatnya Koperasi Sehat
- b. Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas
- c. Meningkatnya Pertumbuhan IKM
- d. Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri
- e. Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan

Sasarn Strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator sasaran yaitu :

- a. Persentase Koperasi Sehat
- b. Rata-Rata UKM Naik Kelas
- c. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja IKM
- d. Laju Inflasi harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat
- e. Persentase Barang beredar Sesuai ketentuan

Adapun Kinerja pelayanan Dinas Kumperindag Tahun 2017 – 2021 akan diuraikan dalam 2 (dua) bagian, yakni *Pertama*, capaian kinerja berdasarkan sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022, dan *Kedua*, capaian kinerja pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

- a. Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021

Berikut uraian capaian kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo selang tahun 2017 – 2021 :

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017–2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Target Renstra SKPD Tahun Ke				Relisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4
1	Jumlah Koperasi Aktif	658 Koperasi	668	678	693	708	840	866	907	957	1,26	1,28	1,31	1,35
2	Jumlah Koperasi Berkualitas	15 Koperasi	10	10	10	10	-	-	-	10	-	-	-	1
3	Jumlah Koperasi Berprestasi	10 Koperasi	10	10	10	10	6	6	-	10	0,6	0,6	-	1
4	Jumlah UKM yang dibina/naik kelas	20 UKM	50	50	50	50	60	70	50	75	1,2	1,4	1	1,5
5	Jumlah Perdagangan antar Pulau	2400 Kali	2.640	2.880	3.120	3.360	3.033	3.308	3.553	3.732	1,15	1,15	1,14	1,11
6	Jumlah Eksport	6 Komoditi	7	8	9	10	7	8	13	11	1	1	1,44	1,1
7	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang	20 Sertifikat	3	3	3	3	3	-	8	3	1	-	2,67	1
8	Jumlah IKM yang Dibina	14.339 IKM	14.539	14.739	14.939	15.139	14.886	15.000	15.226	15.555	1,02	1,02	1,02	1,02

b. Capaian Kinerja Pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Dalam rangka pembangunan daerah di bidang Koperasi, perindustrian dan perdagangan yang bertanggung jawab, efektif dan efisien, maka diperlukan sinergi dan interaksi yang konstruktif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Dinas Kumperindag Provinsi melalui rencana strategis tahun 2017-2022 menetapkan visi “Percepatan Pembangunan Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan yang Berdaya Saing”. Dengan visi tersebut maka capaian kinerja pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

- ***Bidang Koperasi***

Kebijakan pada urusan koperasi adalah penguatan kelembagaan, pembinaan dan pengembangan koperasi melalui peningkatan SDM. Tujuannya adalah peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam menunjang hal tersebut , program yang dilaksanakan meliputi Proghram Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Pada Tahun 2021 total koperasi aktif mencapai 957 koperasi aktif dari target 708 koperasi aktif dan target jumlah koperasi berprestasi sebanyak 10 koperasi juga tercapai ditahun 2021.

Perkembangan Koperasi di Provinsi Gorontalo menunjukkan kinerja positif (tabel 2.6). Periode 2017 hingga 2021 jumlah koperasi di Provinsi Gorontalo terus meningkat. Pada kondisi akhir tahun 2017 jumlah koperasi tercatat sebanyak 1.258 unit dan meningkat menjadi 1.387 unit Tahun 2021, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6. Perkembangan Kinerja Koperasi 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	717	840	866	907	957
Jumlah Koperasi Tidak Aktif (unit)	541	442	438	430	430
Total Koperasi	1.258	1.282	1.304	1.337	1.387
Jumlah Anggota	136.912	140.874	138.627	140.296	142.713

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
RAT (unit)	275	252	245	227	221
Jumlah Manager (orang)	339	352	338	356	350
Jumlah Karyawan (orang)	2.371	2.393	2.306	2.170	2.173
Jumlah Asset (Rp. 000)	437.066.070	478.598.338	477.904.376	517.257.795	551.366.521
Modal Sendiri (Rp. 000)	189.470.117	230.562.545	230.906.015	269.839.272	306.039.971
Jumlah Modal Luar (Rp. 000)	202.755.646	220.738.144	205.005.923	208.706.686	209.392.718
Volume Usaha (Rp. 000)	418.769.203	375.350.749	370.439.880	398.344.178	414.931.109
SHU (Rp. 000)	25.142.758	25.513.205	26.152.270	28.632.564	28.393.614

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo , 2022

Tabel 2.7. Perkembangan Jumlah Koperasi Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kota Gorontalo	300	304	308	315	326
2	Kab. Gorontalo	400	405	413	421	422
3	Kab. Boalemo	143	143	145	147	153
4	Kab. Pohuwato	123	126	129	130	138
5	Kab. Bone Bolango	135	140	143	149	157
6	Kab. Gorontalo Utara	113	114	114	120	126
7	Provinsi Gorontalo	44	50	52	55	65
JUMLAH		1.258	1.282	1.304	1.337	1.387

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022

Dari total 1258 koperasi ditahun akhir 2017 sebesar 57 persen merupakan koperasi aktif dan 43 persen koperasi tidak aktif. Ditahun 2018 jumlah total koperasi 1282 Koperasi dengan persentase untuk koperasi aktif sebesar 65,52 persen dan koperasi tidak aktif sebesar 34,48 persen. Ditahun 2021 jumlah koperasi tidak aktif 31 persen dari total koperasi dan 69 persen koperasi aktif dari total koperasi. Untuk jumlah koperasi tidak aktif, terlihat adanya penurunan persentase jumlah koperasi tidak aktif ditahun 2021 jika dibanding tahun 2018 hal ini karena adanya beberapa uapaya antara lain revitalisasi koperasi dan pembinaan koperasi di kabupaten/Kota

Tabel 2.8. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	2018		2021		% kenaikan	
		Aktif	Tidak aktif	Aktif	Tidak aktif	Aktif	Tidak aktif
1	Kota Gorontalo	157	147	180	146	15,00	-0,68
2	Kab. Gorontalo	329	76	346	76	4,91	0,00
3	Kab. Boalemo	82	61	92	61	10,87	0,00
4	Kab. Pohuwato	88	38	101	37	12,87	-2,70
5	Kab. Bone Bolango	83	57	100	57	17,00	0,00
6	Kab. Gorontalo Utara	64	50	86	40	25,58	-25,00
7	Provinsi Gorontalo	37	13	52	13	28,85	0,00
Jumlah		840	442	957	430	115,08	-27,703

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2021

Peran koperasi terhadap pembangunan dan perekonomian daerah juga terlihat dari sisi jumlah anggota, perkembangan modal, aset, koperasi sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 2.9. Perkembangan Jumlah Anggota, Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi 2017-2021

Indikator	(kondisi akhir) 2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Anggota (orang)	136.912	140.874	138.627	140.296	142.713
Modal Sendiri (Rp. 000)	189.470.117	230.562.545	230.906.015	269.839.272	306.039.971
Modal Luar (Rp. 000)	202.755.646	220.738.144	205.005.923	208.706.686	209.392.718
Asset (Rp.000)	437.066.070	478.598.338	477.904.376	517.257.795	551.366.521
Volume Usaha (Rp. 000)	418.769.203	375.350.749	370.439.880	398.344.178	414.931.109
SHU (Rp. 000)	25.142.758	25.513.205	26.152.270	28.632.564	28.393.614

Sumber : Data olahan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2021

Data diatas menunjukkan perkembangan jumlah anggota, permodalan, aset, volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi selang tahun 2018–2021 mengalami fluktuasi namun secara umum semua indikator tersebut mengalami peningkatan. Untuk jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan, dimana selang tahun 2018–2021 jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan dari 140.874 orang ditahun 2018 naik menjadi 142.713 ditahun 2021 (1,31%) hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada jumlah koperasi baru yang berpengaruh pada kenaikan jumlah anggota. Adapun dengan modal sendiri meningkat dari Rp. 230,56 milyar menjadi Rp. 306,03 milyar atau naik sebesar 32,74%, modal luar dari Rp. 220,73 milyar di tahun 2018 menjadi Rp. 209,39 milyar di tahun 2021 atau turun sebesar -5.14%, begitupun asset dari Rp. 478.59

milyar menjadi Rp. 551,36 milyar di tahun 2021 atau naik 15,2%, dan untuk volume usaha mengalami kenaikan sebesar 10.54 % yaitu dari Rp. 375,35 milyar ditahun 2018 menjadi Rp. 414,93 milyar ditahun 2021 dan total SHU mengalami kenaikan dari Rp. 25,51 milyar menjadi Rp. 28,39 milyar atau naik sebesar 11,29%.

Selang tahun 2017-2021, terdapat 33 Koperasi berprestasi. Adapun parameter penilaian koperasi berprestasi yaitu:

- a. Aspek Organisasi mencakup penerapan jati diri, nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi
- b. Aspek tata laksana dan manajemen
- c. Aspek Produktifitas
- d. Aspek Manfaat dan dampak
- e. Aspek pengembangan daya saing

Tabel 2.10. Koperasi Berprestasi Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2021
Koperasi Berprestasi	11 Koperasi	6 Koperasi	6 Koperasi	10 Koperasi

Disamping itu, selang tahun 2012 – 2017, Provinsi Gorontalo telah memiliki 5 koperasi berskala besar tingkat nasional sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11. Koperasi Berskala Besar Tahun 2021

No	Nama Koperasi	Jumlah Anggota (orang)	Total Aset Rp. (000)	Omset Rp. (000)	SHU Rp. (000)
1	KSU Mekar Jaya, Kota Gorontalo, Kec. Kota Tengah	2.921	21.052.321	14.481.643	679.025
2	KSP. KPKD. Kab. Gorontalo, Kec. Limboto	1.478	12.818.369	8.892.325	137.394
3	KPRI Eka Prasetya, Kab. Gorontalo. Kec. Limboto	1.259	3.589.632	4.308.297	55.244
4	KPRI Wiyowa	784	4.284.632.9	2.137.191.6	137.453.7
5	Kop. Tebu Rakyat Mitra Bangkit, Kab. Boalemo, Kec. Paguyaman	212	10.289.425	2.774.113	30.297
	JUMLAH	6654	52.034.379,9	32.593.569,6	1.039.413,7

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Keberadaan perbankan di daerah diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk penguatan modal usaha melalui skim kredit. Salah satu skim yang sangat diminati adalah Kredit Usaha Rakyat disingkat KUR. KUR diarahkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kelayakan usaha namun tidak bankable dikarenakan tidak adanya asset yang bisa dijadikan jaminan. Penyaluran KUR di Gorontalo hingga tahun 2021 telah mencapai Rp. 1.374.360.420,-. Dimana berdasarkan Data Sistem Informasi Kredit Perbankan (SIKP) jumlah pelaku usaha yang mengajukan kredit sebanyak 52.247 yang disalurkan kepada 52.247 KUMKM se Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.12. Perkembangan Realisasi KUR Tahun 2018-2021

No	Sektor Ekonomi	Realisasi KUR							
		2018		2019		2020		2021	
		Nilai (Rp .000)	Debitur	Nilai (Rp .000)	Debitur	Nilai (Rp .000)	Debitur	Nilai (Rp .000)	Debitur
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	162.057.850	8.512	193.999.310	9.591	247.838.580	11.438	436.478.452	18.285
2	Perikanan	15.101.500	810	24.973.710	1.271	31.199.850	1.437	57.717.150	2.711
3	Industri Pengolahan	26.456.200	908	60.755.100	2.639	79.611.876	3.258	117.211.950	4.112
4	Konstruksi	200.000	1	177.000	8	107.000	5	755.000	9
5	Perdagangan Besar dan Ecer	345.926.601	16.863	295.240.972	11.986	252.145.592	10.518	577.785.868	20.094
6	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	5.955.500	204	16.046.700	510	32.369.679	1200	52.643.000	1.604
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	31.198.900	1.867	31.844.560	1.799	19.271.900	992	25.779.000	1.284
8	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa	2.482.000	84	1.893.425	85	2.466.500	81	5.506.000	205
9	Jasa Pendidikan	47.000	3	25.000	1	420.000	7	70.000	2
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120.000	6	1.183.000	60	3.712.000	97	3.467.000	71
11	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dll	41.706.500	2.178	45.014.710	2.325	57.380.400	2.534	96.947.000	3.870
TOTAL		631.252.051	31.436	671.153.487	30.275	726.523.377	31.567	1.374.360.420	52.247

Sumber : Data SIKP, Kementerian Keuangan

- **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Untuk kebijakan di bidang UKM yaitu pengembangan kerjasamna UKM dan informasi serta pengembangan pemasaran hasil produk UKM dan pengembangan wirausaha mikro untuk naik kelas. Dengan tujuan peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Untuk menunjang tujuan tersebut didukung

oleh beberapa program yaitu Program Pemberdayaan UMKM yang antara lain kegiatannya yaitu Bimtek OSS (Online Submission System) dan bantuan bahan produksi bagi UMK pasca SHAT. Serta program Pengembangan UMKM yang dilakukan antara lain melalui kegiatan Pembinaan UMKM Naik Kelas, Kegiatan Bisnis Kelas Bagi UKM, Kegiatan Promosi Produk UKM, Pemberian Bantuan kepada UKM dan lain-lain. Adapun jumlah UKM Naik Kelas ditahun 2021 sebanyak 75 UKM Naik Kelas.

Perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo periode 2018-2021 jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah UMKM sebanyak 64.335 unit dan Tahun 2020 menjadi 94.829 unit, atau meningkat sebesar 47,40%, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13. Jumlah UMKM Provinsi Gorontalo periode 2017 – 2020

UMKM	(kondisi akhir) 2017	2018	2019	2020
MIKRO	57.053	60.087	63.121	88.787
KECIL	3.618	3.630	3.782	5.271
MENENGAH	600	618	636	771
TOTAL	61.271	64.335	67.539	94.829

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2021

Perkembangan jumlah UMKM tersebut merupakan akumulasi dari pertumbuhan UMKM di kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.14. Perkembangan UMKM Per Kabupaten/Kota

Wilayah	2017	2018	2019	2020
Kab. Gorontalo	33.459	33.548	33.637	43.559
Kota Gorontalo	11.418	11.640	11.862	14.507
Kab. Gorontalo Utara	3.626	3.673	3.720	5.703
Kab Pohuwato	6.530	6.737	6.944	11.028
Kab. Boalemo	5.320	5.945	6.570	11.928
Kab. Bone Bolango	918	2.792	4.806	8.104
Jumlah	61.271	64.335	67.539	94.829

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2022

Tabel diatas menunjukkan tingkat pertumbuhan UMKM terbesar di Kabupaten Bone Bolango, dengan tingkat pertumbuhan dari tahun 2018 – 2020 mencapai 190,26%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Boalemo sebesar 100,64%, Kabupaten Pohuwato 63,69%, Kabupaten Gorontalo Utara 55,27%, Kabupaten Gorontalo 29.84 % sedangkan Kota Gorontalo sebanyak 24,63%. Dari uraian

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan UMKM di Provinsi Gorontalo mencapai 47,40%, Perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, daya saing usaha dan permodalan, sehingga UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Pada prinsipnya, perkembangan kuantitas KUMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan KUMKM Provinsi Gorontalo belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum didukung oleh kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil.

- **Industri Kecil Menengah (IKM)**

Industri Kecil Menengah dalam peraturan Menteri 64/M-IND/PER/7/2016 yang dimaksud dengan Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Berdasarkan cabang IKM terdiri atas industri kerajinan, sandang, pangan, logam dan kimia.

Tabel 2.15. Perkembangan IKM

No.	URAIAN	JUMLAH				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	INDUSTRI KECIL MENENGAH	14.388	12.985	14.282	15.221	15.211
2	SENTRA IKM	563	-	-	-	39
3	JUMLAH TENAGA KERJA	35.526	31.283	34.971	35.727	25.855
4	NILAI INVESTASI (Rp.)	192.637.968	187.103.014	5.197.067.090	5.193.825.361	5.248.716.211
5	NILAI PRODUKSI (Rp.)	580.300.089	672.012.186	767.899.395	976.894.427	946.172.392

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan perkembangan IKM yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selang tahun 2018 - 2021 pertumbuhan IKM naik

sebesar 17,14%. Demikian halnya dengan jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi menunjukkan peningkatan selang tahun 2018 hingga 2021.

Adapun untuk Jumlah industri kecil menengah dan jumlah tenaga kerja mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2018 hal ini disebabkan karena kondisi pandemic covid-19 sehingga ada pengurangan terhadap jumlah tenaga kerja dan IKM di Provinsi Gorontalo Sementara untuk nilai investasi dan nilai produksi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 2705,25 % untuk kenaikan nilai investasi dan 40.79 % untuk nilai produksi.

Berikut data penyebaran IKM per kabupaten/kota selang 2017 – 2021 sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 2.16. Jumlah IKM Per Kabupaten Kota

No.	JUMLAH INDUSTRI KECIL MENENGAH	JUMLAH				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	KOTA GORONTALO	2.926	3.448	3.515	3.549	3.589
2	KABUPATEN GORONTALO	3.442	3.558	3.928	4.144	4.301
3	KABUPATEN BOALEMO	874	1.094	1.079	899	1.050
4	KABUPATEN POHUWATO	1.989	2.035	2.404	3.042	2.547
5	KABUPATEN BONE BOLANGO	2.664	2.783	2.842	2.890	3.018
6	KABUPATEN GORONTALO UTARA	2.493	67	514	697	706

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Kebijakan pembangunan bidang industri difokuskan pada peningkatan peran IKM dalam perekonomian daerah, dengan sasaran utamanya adalah peningkatan pertumbuhan IKM. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Untuk itu penting untuk mendorong pembangunan sektor industri yang dimulai dari Pengembangan

Industri Kecil Menengah (IKM). Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Kegiatan Workshop e-Smart dan E-Katalog bagi IKM Pangan, Pengembangan Wirausaha Baru (WUB) Pangan, Penguatan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dan Wira Usaha Baru dalam bentuk stimulan, fasilitasi halal bagi IKM pangan, fasilitasi kemasan bagi IKM pangan dan kerajinan. Hingga tahun 2022 jumlah IKM yang dibina telah berjumlah 15.555 IKM dimana nilai ini merupakan akumulasi dari jumlah IKM yang dibina dari tahun 2017.

- **Perdagangan**

Bidang Perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi.

Pembaangunan bidang perdagangan untuk peningkatan pengamanan stabilitas perdagangan dalam negeri dan peningkatan akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan Provinsi Gorontalo. Hal ini dilakukan melalui beberapa program kegiatan diantaranya program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Program Pengembangan Eksport dan Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen.

Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi kegiatan pemantauan harga dan operasi pasar/pasar murah. Kegiatan pemantauan harga dilaksanakan rutin setiap hari untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga, utamanya barang kebutuhan pokok masyarakat. Gejolak/fluktuasi harga dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor antara lain tingginya permintaan (momen Hari Besar Keagamaan Nasional), terganggunya jalur distribusi dan pengaruh cuaca ekstrim (berkurang jumlah produk dan ketersediaan stok). Sedangkan untuk

kegiatan operasi pasar/pasar murah dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempermudah akses dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Jenis bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan operasi pasar berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah meliputi :

- a. Beras
- b. Gula kristal putih bukan rafinasi
- c. Minyak goreng dalam kemasan
- d. Daging sapi
- e. Daging kerbau
- f. Tepung terigu kemasan
- g. Telur ayam ras

Jenis bahan kebutuhan pokok pada pelaksanaan operasi pasar dapat secara keseluruhan atau sebagian diantaranya dimana sasaran pelaksanaan operasi pasar adalah masyarakat atau konsumen umum. Adapun untuk jumlah pelaksanaan pasar murah di tahun 2018 sebanyak 20 kali, tahun 2019 sebanyak 85 kali, tahun 2020 sebanyak 178 kali dan di tahun 2021 sebanyak 25 kali pelaksanaan.

Pengembangan Export

Peran pelaku UKM selaku sektor riil di daerah tercermin melalui aktifitas perdagangan Gorontalo baik ekspor maupun perdagangan antar pulau. Produk-produk UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ekspor. Dengan melakukan ekspor, UMKM berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena pasarnya akan menjadi semakin luas. Para UKM yang telah masuk dalam era pasar global harus memperhatikan kualitas produk. Menjadi pemain global bukan lagi menjadi pilihan, melainkan merupakan suatu keharusan bagi para pelaku usaha UKM dalam negeri untuk bisa tetap eksis di dunia perdagangan.

Sampai dengan tahun 2021 terdapat 8 (delapan) UKM yang telah mendapat fasilitas promosi melalui pameran Trade expo. UKM ini antara lain :

Tabel 2.17. UKM yang Mendapat Fasilitas Promosi

Tahun	Nama IKM	Jenis Produk
2017	IKM Briska, IKM Azzahra	Kerajinan Karawo
2018	IKM Maharani, Wumula Karawo	Pangan Olahan & kerajinan Karawo
2019	IKM Bilal Mekar, IKM Rahida Cookies	Pangan Olahan
2021	IKM Lembayung, IKM Bumbu Pres	Kerajinan rotan, dan bambu

Sumber : Bidang Perdagangan, Diskumperindag Provinsi Gorontalo 2021

Dari UKM-UKM yang telah mengikuti pameran trade expo ini blum ada pelaku usaha/UKM yang telah menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri hal ini karena proses ijin setiap negara yang berbeda, konsisten kualitas produk UKM, jumlah tenaga kerja yang terbatas sehingga mempengaruhi produksi dan harga produk.

Sejak tahun 2017 sekitar 80 % komoditi unggulan provinsi gorontalo didominasi dengan raw material seperti jagung molasses dan bungkil kelapa. kinerja ekspor Gorontalo ditahun 2018 untuk jagung mengalami peningkatan hal ini disebabkan harga dunia naik

Berikut data perkembangan ekspor Gorontalo tahun 2017 – 2021.

Tabel 2.18. Perkembangan Volume Ekspor Gorontalo

NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH KOMODITI (KG)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	JAGUNG		103.200.000		37.100.000	
2	IKAN TUNA	4.134,26	13.127.000	796.725,43	65.159	27.225
3	UDANG				31.914	
4	PALAM ACID OIL				206.740	
5	KELAPA PARUT				422.500	
6	ARANG				54.000	
7	KOPI BUBUK				8	
8	KOPI BIJI				2	
9	KOPRA				7.776.000	
10	CENGKEH				80	
11	FYTOMAXX VEGETABLE FRUIT				202,40	48
12	MOLASES			11.427.752	21.700.850	23.861.992
13	VCO		28.500.000		40.500	14.400
14	BARECORE			70.848		

NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH KOMODITI (KG)				
		2017	2018	2019	2020	2021
15	COCONUT			100.000		
16	KAKAO			800		
17	WOODPELET			26.000		
18	GULA TETES	18.105.146	24.005.000			
19	ARANG TEMPURUNG		12.000.000			
20	BUNGKIL KELAPA					6.400.000
21	KEPITING BAKAU					1.211
22	SOZO FORMULA MANGGATA 1					350
23	KELAPA PARUT					10.241.500
24	BRIKET ARANG					17.500
25	SANTAN KELAPA					24.192
JUMLAH		18.109.280,26	180.832.000	12.422.125,43	67.397.955,40	40.588.418

Sumber : Bidang Perdagangan, Diskumperindag Provinsi Gorontalo 2021

Tabel diatas menunjukkan adanya adanya kenaikan volume export selang tahun 2017 hingga 2021. Kondisi di tahun 2018 terjadi kenaikan volume export yang cukup tinggi hal ini disebabkan karena adanya kenaikan export jagung di tahun 2018. Adapun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1355,7% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Dan ditahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar -66,1%. kecenderungan adanya fluktuasi volume ekspor Gorontalo selang tahun 2017–2021 diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain penurunan permintaan negara importir, stok barang daerah, kebijakan ekspor nasional dan negara importir, dan membaiknya harga komoditi antar pulau sehingga pelaku usaha lebih memilih perdagangan antar pulau ketimbang ekspor.

Adapun data perkembangan nilai ekspor Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19. Perkembangan Nilai Ekspor Gorontalo

NO	JENIS KOMODITI	NILAI EKSPOR (USD)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	JAGUNG		27.531.225		9.560.000	
2	IKAN	37.243,22	317.505	1.544.421,81	275.848,46	240.711
3	UDANG				246.110,40	
4	PLAM ACID OIL				81.662,30	
5	KELAPA PARUT				654.564,22	
6	ARANG				57.213,79	

NO	JENIS KOMODITI	NILAI EKSPOR (USD)				
		2017	2018	2019	2020	2021
7	KOPI BUBUK				20,84	
8	KOPI BIJI				20,84	
9	KOPRA				10.620.68	
10	CENGKEH				689,65	
11	FYTOMAXX VEGETABLE FRUIT				26.475	5.100
12	MOLASES			5.136.360,53	4.340.162	3.698.609
13	VCO		92.070		81.000	45.000
14	BARECORE			39.881,45		
15	COCONUT			120.650		
16	KAKAO			4.340,77		
17	WOODPELET			648		
18	GULA TETES	1.584.200	1.950.045			
19	ARANG TEMPURUNG		1.927.500			
20	BUNGKIL KELAPA					1.280.000
21	KEPITING BAKAU					6.444
22	SOZO FORMULA MANGGATA 1					330.000
23	KELAPA PARUT					14.467.351
24	BRIKET ARANG					21.000
25	SANTAN KELAPA					28.985
Jumlah		1,621,443,22	31.818.345	6.846.302,56	15.334.388,18	20.123.200

Sumber : Bidang Perdagangan, Diskumperindag Provinsi Gorontalo 2021

Selang tahun 2017-2021 Komoditi ekspor terbesar Gorontalo adalah Jagung Kuning dengan nilai sebesar US\$ 27,531,225 ditahun 2018 Kemudian diikuti oleh kelapa parut sebesar \$ 14.467.351,- ditahun 2021 kemudian molasses sebesar \$ 5.136.360,53 di tahun 2019. Adapun Negara tujuan ekspor Gorontalo antara lain Filipina, Japan, Singapura, Malaysia, China, Brazil, United Kingdom, Polandia, Saudi Arabia, Rusia, Pakistan, Korea, Vietnam, Turkey, Taiwan, German, India, Inggris, Jeddah.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan pada pasal 39 bahwa pendanaan penyelenggaraan BPSK dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Pendanaan penyelenggaraan BPSK sebagaimana dimaksud terdiri dari sarana dan prasarana, biaya operasional,

honorarium ketua, wakil ketua dan anggota BPSK serta honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

Ditahun 2021 telah dibentuk 3 (tiga) BPSK yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dan sekretariat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kota Gorontalo. Untuk tahun 2022 akan dibentuk lagi sebanyak 3 (tiga) BPSK yaitu di kabupaten Gorontalo Utara, Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 2.20. Rekapitulasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Provinsi Gorontalo Tahun 2021

URAIAN (KATEGORI TEMUAN)	JUMLAH	PROSES HUKUM	PEMBINAAN	KETERANGAN
- KASUS ALAT UKUR UTTP	25	PEMBINAAN	25	liter/Timbangan (Pasar2 Tradisional) (diserahkan Di Kab/Kota)
SNI (Wajib)	35	PEMBINAAN	35	Mainan anak
	2	PEMBINAAN	2	Kabel Lisrik
	2	PEMBINAAN	2	Regulator (dalam pengujian)
Tanda Daftar Gudang (Kota Gorontalo)	10	PEMBINAAN/ PERINGATAN	10	Tidak ada Tanda Daftar Gudang
Harga Pada Barang	130	PEMBINAAN	130	Tidak adanya label Harga
Kota Gorontalo	35			Pada barang yang di Perdagangan/Kab/Kota (di beri Peringatan lisan dan peringatan tertulis)
Bone-Bolango	20			
Kab Gorontalo	30			
Gorontalo Utara	15			
Kab. Pohuwato	20			
Boalemo	10			
-KADALUARSA	15	PEMBINAAN	15	Kab/Kota (termasuk kasus Yg Lagi Viral)
		Diserahkan ke B'POM		Di serahkan Ke B'POM
JUMLAH TEMUAN	219		219	

Sumber : Bidang Perdagangan, Diskumperindag Provinsi Gorontalo 2021

Pengawasan Barang beredar

Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa serta Pengawasan Perdagangan Meliputi :

1. Untuk Barang :
 - a. Standar
 - b. Label dalam bahasa Indonesia
 - c. Petunjuk Penggunaan
 - d. Jaminan Layanan Purna Jual
 - e. Cara Menjual
 - f. Pengiklanan
 - g. Kalusula Baku
2. Untuk Jasa :
 - a. Standar
 - b. Jaminan dan/atau garansi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
 - c. Kalusula Baku
3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi;
 - a. Perizinan di bidang perdagangan
 - b. Perdagangan Barang yang diawasi,di larang dan/atau diatur
 - c. Diatribusi
 - d. Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal inpor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)
 - e. Pemberlakuan SNI kualifikasi secara wajib
 - f. Pendaftaran Gudang
 - g. Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
 - h. Perdagangan melalui sistim elektronik

Beberapa Hasil Pengawasan barang Beredar dan atau/Jasa :

1. Terdapatnya Besi, celokan, kabel, kipas angin, Yang belum sesuai dengan Standar Nasional
2. Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang

Pengawasan Perdagangan antara lain :**1. Distribusi****a. Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi**

- Pola Distribusi dari Produsen
- Distributor, Agen ke Pengecer.
- Distribusi Barang

b. Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur.

- Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.

c. Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting.**2. Perijinan**

- Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB)

3. Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

- Pasar rakyat
- Pusat-pusat perbelanjaan
- Toko swalayan
- Gudang
- Sarana perdagangan lainnya

Hasil Pengawasan

1. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang
2. Untuk kota gorontalo tidak lagi mengeluarkan Tanda daftar gudang sebab daerah kota gorontalo tidak memenuhi syarat lingkungan untuk didirikan gudang.
3. Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai ijin
4. Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya
5. Distributor Minuman beralkohol yang izinnya sudah menghampiri (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian)
6. Banyak pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET,
7. Terdapatnya Toko-Toko yang menjual HP yang tidak Mempunyai Garansi

8. Masih terdapatnya distributor besi yang menjual Besi Beton yang sudah mempunyai SNI namun ukuran panjang diameternya tidak sesuai dengan ukuran yang di janjikan.

Lokasi Pengawasan

Tempat pelaksanaan se Provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5(lima) Kabupaten dan 1(satu) Kota yakni ,Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo

UPTD BPSMB

Adapun ruang lingkup pelayanan UPTD BPSMB hingga tahun 2021 meliputi:

- a. pengambilan contoh
- b. pengujian terakreditasi yang meliputi komoditi jagung, rumput laut, biji kakao, beras
- c. pengujian tidak terakreditasi yaitu untuk pengujian kadar lemak total, asam lemak bebas (FFA), kadar air, organoleptik, kopi, kopra

➤ Tahun 2021

Jumlah Sampel Pengujian = sampel

Jumlah Pengujian = 692 pengujian

Laporan Hasil Pengujian (LHP) yang diterbitkan sejumlah 69 LHP dan pada tahun ini tidak menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM).

Jumlah UKM yang menerapkan standart sebanyak 30 UKM produk olahan pangan

➤ Tahun 2020

Jumlah Sampel Pengujian = 232 sampel

Jumlah Pengujian = 699 pengujian

Obyek pengujian :

~ Komoditi akreditasi : beras, jagung, biji kakao, rumput laut

~ Komoditi Non Akreditasi : Sosis asap daging, kerang, bakso, ikan cakalang, kopra, minyak kelapa super, teh daun sirsak, gula merah cair, minyak kelapa kampung

~ Komoditi Potensial : Biji Kakao dan Biji Kopi

Menghasilkan 8 (delapan) Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM) untuk komoditi jagung export

➤ Tahun 2019

Jumlah Sampel Pengujian = 178 sampel

Jumlah Pengujian = 726 kali pengujian

Mencakup 38 produk dengan parameter pengujian yang berbeda.

8 (delapan) IKM mendapat fasilitas pengujian kandungan gizi untuk label kemasan pada minyak goreng dan pangan olahan

➤ Tahun 2018

Jumlah Sampel Pengujian = 439 sampel

Jumlah Pengujian = 1075 kali pengujian

Mencakup 37 produk dengan parameter pengujian yang berbeda

10 (sepuluh) sertifikat kesesuaian mutu untuk komoditi jagung export

Parameter pengujian di Laboratorium BPSMB hingga tahun 2021 antara lain meliputi :

- a. Beras : Kadar air, butir pecah, kotoran, derajat sosoh, butir patah butir kepala, butir menir, butir merah, butir kunign, kapur, benda asing, butir gabah, uji lengkap
- b. Jagung : kadar air (meter kadar air), butir pecah, rusak, kotoran
- c. Biji kakao : kadar air, serangga hidup, biji berbau asap, biji pecah, benda asing, biji jamur, biji berserangga, biji slaty, biji berkecambah, kotoran
- d. Kopra : kadar air, kadar lemak
- e. Minyak kelapa : Kadar air, bilangan assam, FFA
- f. Teh Daun Sirsak : Kadar air
- g. Biji Kopi : Kadar air, nilai cacat (visual)
- h. Rumput laut : Kadar air, kenampakan, tekstur
- i. Gula merah cair : Kadar air

Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium sampai dengan tahun 2021 meliputi:

- a. Pembangunan gedung kantor dan laboratorium
- b. Perangkat uji protein

- c. Kromatografi Gas, untuk pengujian asam-asam senyawa lemak dan hidrokarbon
- d. Bahan kimia dan bahan pendukung pengujian

Adapun capaian Program Kegiatan Bidang Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut ini :

Tabel 2.21 Capaian Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian da Perdagangan. Provinsi Gorontalo
Yang Mengacu pada RPJMD 2017-2022

Tujuan	Sasaran	No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Rp.
		1,13	KOPERASI DAN UMKM														
Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UKM	1. Meningkatnya Koperasi Sehat 2. Meningkatnya Koperasi yang Menjaln Kemitraan		Program Pengembangan Koperasi dan UKM	Program (outcome) dan Kegiatan (output):													
				Jumlah Koperasi Aktif	658 Koperasi Aktif	668 Koperasi Aktif	840 Koperasi Aktif	678 Koperasi Aktif	866 Koperasi Aktif	693 Koperasi Aktif	907 Koperasi Aktif	708 Koperasi Aktif	957 Koperasi Aktif	728 Koperasi Aktif	728 Koperasi Aktif		
				Jumlah Koperasi Berprestasi	15 Koperasi Berkualitas dan 10 Kop. Berprestasi	10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi	6 Kop. Berprestasi	10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi	6 Kop. Berprestasi	10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi	0 Kop. Berprestasi	10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi	10 Kop. Berprestasi	10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi		10 Kop. Berkualitas & 10 Kop. Berprestasi	
			Kegiatan :														
			Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi serta masyarakat yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan	3627 Pengurus/ Pengelola	120 pengurus dan pengelola yang dilatih	320 pengurus dan pengelola yang dilatih	120 pengurus dan pengelola yang dilatih	490 pengurus dan pengelola yang dilatih	150 pengurus, pengawas, pengela dan masyarakat yang dilatih	390 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih	150 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih	390 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih	150 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih		690 pengurus, pengawas, pengelola dan masyarakat yang dilatih	
				Jumlah Revitalisasi Koperasi				10 Koperasi	6 Koperasi	10 Koperasi	1 Koperasi	10 Koperasi	5 Koperasi	10 Koperasi		30 Koperasi	
			Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	3 Dokumen	3 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	42 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen		27 doukmen	
				Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & dilatih	1 satgas (provinsi)	1 satgas (provinsi)	1 satgas (provinsi)	2 satgas	1 tim satgas (7 satgas)	1 tim satgas	1 tim satgas	1 tim satgas	1 tim satgas	1 tim satgas		1 Tim satgas	
				Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan	10 Koperasi	10 Koperasi	6 Koperasi	10 Koperasi	6 Koperasi	10 Koperasi	-	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi		50 Koperasi	
				Jumlah pemeriksaan KSP/USP						10 Koperasi	1 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi		30 Koperasi	
			Peningkatan Akses Permodalan dan Efektifitas pembiayaan bagi KUKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses permodalan		500 KUKM	31.383 KUKM	750 KUKM	3.554 KUKM	1000 KUKM	31.567 KUKM	1.250 KUKM	1.250 KUKM	1.500 KUKM		5.000 KUKM	
				Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan		6 Kali	6 Kali	6 kali		-	-					12 kali	
			Peningkatan Kemitraan Koperasi	Jumlah kerjasama antar koperasi dan lembaga lainnya					--	24 Koperasi	Tidak dianggarkan	24 Koperasi	Tidak dianggarkan	24 Koperasi		72 Koperasi	
			Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Koperasi Pasar					--	5 kali	Tidak dianggarkan	5 kali	Tidak dianggarkan	5 kali		15 kali	
Jumlah pengembangan jaringan usaha koperasi pasar						--	5 unit	Tidak dianggarkan	5 unit	Tidak dianggarkan	5 unit		5 unit				

Tujuan	Sasaran	No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Rp.
Meningkatnya Jumlah UKM Naik Kelas			Sosialisasi Kredit Perbankan Bagi KUKM	Pendampingan KUR , Monev dan Temu Bisnis	750 KUKM												
			Peingkatan Penumbuhan Koperasi Baru	Jumlah Koperasi Baru yang di Fasilitas Pembentukannya	25 Koperasi Baru												
			Revitalisasi Koperasi	Jumlah Koperasi tidak Aktif yang menjadi Koperasi Aktif	10 Koperasi												
			Pengembangan UPTD PLUT KUKM	Persentase Pelayanan Terhadap KUKM	1 PLUT KUKM												
	2.7		USAHA KECIL MENENGAH														
	2.7.1		Program Pengembangan UKM	Program (outcome) dan Kegiatan (output):													
				Jumlah UKM yang dibina/naik kelas	20 UKM	50 UKM	60 UKM	50 UKM	70 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	75 UKM	50 UKM		250 UKM	
			Kegiatan :														
	2.7.1.2		Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan UMKM	Jumlah UKM yang ditingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan,	304 UKM	200 UKM	200 UKM	200 UKM	140 UKM	100 UKM	-	150 UKM	75 UKM	200 UKM		850 UKM	
						6 UKM yang dimagangkan	3 UKM yang dimagangkan	6 UKM yang dimagangkan	-	6 UKM yang dimagangkan	-	6 UKM yang dimagangkan	-	6 UKM yang dimagangkan		30 UKM yang dimagangkan	
	2.7.1.3		Pembinaan UMKM Naik Kelas	Jumlah UKM yang dibina	20 UKM	50 UKM	60 UKM	50 UKM	70 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	75 UKM	50 UKM		250 UKM	
	2.7.1.4		Lomba Inovasi/UMKM Model dan Percontohan Daerah	Jumlah UMKM Model/Percontohan		3 UKM Model	12 UKM Model	3 UKM Model	---								
	2.7.2.1		Peningkatan Kemitraan usaha bagi UKM/IKM	Jumlah UKM/IKM yang mengikuti temu mitra		200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	---	200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	Tidak dianggarkan	200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	Tidak dianggarkan	200 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra		1000 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	
	2.7.2.2		Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	Jumlah produk UKM/IKM yang dipromosikan/ dipasarkan di dalam & luar daerah	12 UMKM	10 Produk UKM/IKM	10 Produk UKM/IKM	15 Produk UKM/IKM	15 Produk UKM/IKM	15 Produk UKM/IKM	15 Produk UKM/IKM	20 Produk UKM/IKM	20 Produk UKM/IKM	20 Produk UKM/IKM		80 Produk UKM/IKM	
			Pengembangan Layanan Usaha KUKM	Jumlah KUKM yang difasilitasi pendampingan usaha oleh PLUT KUKM	50 KUKM	60 KUKM		70 KUKM		80 KUKM		90 KUKM		100 KUKM		400 KUKM	
			Pengembangan Pos Daya dan SHAT	Meningkatnya Jumlah UMKM	70.274 KUKM	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			UP DateBase UMKM Provinsi Gorontalo	Dokumen DateBase UMKM	1 Dokumen	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase Peningkatan Layanan Jasa Administarsi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Kegiatan :														
			Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kumperindag	Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Dinas Kumperindag	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB	Persentase Pelayanan Jasa Administarsi Kantor UPTD BPSMB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Peresentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang di latih	120 ASN	20 ASN	14 ASN	20 ASN	33 ASN	20 ASN	17 ASN	20 ASN	120 ASN	20 ASN		135 ASN	

Tujuan	Sasaran	No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Rp.
			Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi monitoring dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			Kegiatan :														
			Penatausahaan & Pelaporan Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan & Akuntabilitas Keuangan SKPD	1 Dokumen												
				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	-	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	
			Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program & Kegiatan	Persentase peningkatan perencanaan & Monev	1 Kegiatan												
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Lintas Sektor/SKPD/Pusat	10 Dokumen Perencanaan	10 Dokumen Perencanaan	10 Dokumen Perencanaan	8 Dokumen Perencanaan	8 Dokumen Perencanaan	8 Dokumen Perencanaan	8 Dokumen Perencanaan	8 Dokumen Perencanaan	8 Dokumen Perencanaan	8 Dokumen Perencanaan		8 Dokumen Perencanaan	
				Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD	12 Dokumen Monitoring & Evaluasi	12 Dokumen Monitoring & Evaluasi	12 Dokumen Monitoring & Evaluasi	7 Dokumen Monitoring	7 Dokumen Monitoring & Evaluasi	7 Dokumen Monitoring	7 Dokumen Monitoring & Evaluasi	7 Dokumen Monitoring	7 Dokumen Monitoring	7 Dokumen Monitoring		7 Dokumen Monitoring	
			JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN UKM														
			2 URUSAN PILIHAN														
			2,7 PERDAGANGAN														
	Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya Perlindungan Konsumen & Pengawasan Perdagangan		Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Perdagangan antar Pulau	2400 kali	2640 kali	3033 Kali	2880 kali	3.308	3120 kali	3553 kali	3360 kali	3808 kali	3600 kali		3600 kali	
			Kegiatan :														
		2.6.2.1	Peningkatan Perdagangan Antar Pulau	- Jumlah Sosialisasi Penerapan Aturan Perdagangan Antar Pulau	-	4 kali sosialisasi		4 kali sosialisasi		4 kali sosialisasi		4 kali sosialisasi		4 kali sosialisasi		4 kali sosialisasi	
				- aplikasi pelaporan antar pulau secara online	-	-		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi		1 aplikasi	
		2.6.2.2	Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Jumlah Operasi Pasar		20 kali Operasi Pasar	89 kali Operasi Pasar	60 kali Operasi Pasar	85 kali Operasi Pasar	120 kali Operasi Pasar	178 kali Operasi Pasar	130 kali Operasi Pasar	25 kali Operasi Pasar	150 kali Operasi Pasar		150 kali Operasi Pasar	
			Bazar Murah Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Jumlah Paket Bazar Murah yang disalurkan kepada masyarakat Miskin	60 Paket												
		2.6.2.3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	90%	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	95 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	110 Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha		120 Pelaku Usaha	
		2.6.2.4	Penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen	12 kasus	12 kasus	-	12 kasus	-	55 kasus	12 kasus	60 kasus	96 kasus	80 kasus		80 kasus	
		2.6.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah	Jumlah Ekspor	6 Komoditi	7 komoditi	7 komoditi	8 Komoditi	8 Komoditi	9 Komoditi	13 Komoditi	10 Komoditi	10 Komoditi	12 Komoditi		12 Komoditi	
			Kegiatan:														
		- Jumlah Komoditi Produk Ekspor yang dipromosikan	6 Komoditi Ekspor	4 komoditi	7 Komoditi	4 komoditi	8 komoditi	8 komoditi	0 komoditi	9 komoditi	3 Komoditi	10 komoditi		10 komoditi			

Tujuan	Sasaran	No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Rp.
		2.6.1.1	Perencanaan dan pengembangan Produk Ekspor Daerah	- Jumlah UKM yang memahami prosedur ekspor	-	20 calon eksportir		20 calon eksportir		20 calon eksportir		20 calon eksportir	30 Calon Eksportir	20 calon eksportir		20 calon eksportir	500
				- Misi dagang ekspor dan antar pulau	-	1 misi dagang		1 misi dagang		1 misi dagang		1 misi dagang		1 misi dagang		1 misi dagang	
			Program Peningkatan Efisiensi dalam Negeri	Meningkatnya volume perdagangan antar pulau Gorontalo													
			Bazar Murah Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Miskin	Jumlah Paket Bazar Murah yang disalurkan kepada masyarakat Miskin	60 Paket												
			Revitalisasi Pasar	Jumlah Sarana Distribusi yang di bangun	4 Pasar Tradisional												
		2.6.3	Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang	20 Sertifikat	3 Sertifikat	3 Sertifikat	3 Sertifikat	- sertifikat (tidak ada export keluar prov. Grtlo)	3 Sertifikat	8 Sertifikat	3 Sertifikat	0 Sertifikat	3 Sertifikat		15 Sertifikat	
			Kegiatan :														
		2.6.3.1	Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang	1439 Kali	1639 Kali	1075 Kali	1839 Kali	726 Kali	700 Kali	699 kali	950 Kali	692 kali	1200 Kali		3500 Kali	
		2.6.3.1	Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang	-	3 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha		123 Pelaku Usaha	
Peningkatan Peran IKM Dalam Perekonomian Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan IKM		Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	- Program (outcome) dan Kegiatan (output):													
			Kegiatan :	Jumlah IKM yang Dibina	14.339 IKM	14.539 IKM	14.886 IKM	14.739 IKM	15.000 IKM	14.939 IKM	15.226 IKM	15.139 IKM	15.555 IKM	15.339 IKM		15.339 IKM	
			Pengembangan Agro Industri & Industri Pangan Daerah	Jumlah IKM yang Bersertifikat dan terampil tentang pengolahan pangan		50 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	50 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	60 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	60 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	30 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan & Bersertifikat	100 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan & Bersertifikat	30 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	199 KM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	50 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan		140 IKM yang mendapat Bimtek/Bantuan Pengolahan Pangan	
			Pengembangan Industri Kerajinan Daerah	Jumlah IKM berbasis industri Kerajinan		50 IKMyang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan	282 IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan	50 IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan	50 IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan	Kegiatan ini Dipindahkan ke Kegiatan Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka							
			Pengembangan Industri Hulu dan Hilir	Jumlah Industri Hulu dan Hilir di Daerah Gorontalo	-	1 Industri Hulu dan 1 Industri Hilir yang terbentuk											

Tujuan	Sasaran	No. Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2022)	
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Rp.
			Pengembangan Teknologi Industri Pangan	Jumlah IKM Pangan berbasis Teknologi		40 IKM Pangan yang Difasilitasi dengan Teknologi	80 IKM		--								
			Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka	Jumlah Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka yang dibina Penguasaan Teknologi		30 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Fasilitasi dengan Teknologi	60 IKM	30 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Fasilitasi dengan Teknologi	--	50 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina	85 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina	60 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di di Bina	86 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di di Bina	70 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di di Bina		240 IKM Kimia Kerajinan Sandang dan Aneka yang di Bina	
			Pembinaan Teknologi Logam Mesin dan Elektronik	Jumlah IKM di Bidang Logam, Mesin dan elektronik yang dibina Penguasaan Teknologi		30 IKM Logam dan Mesin yang Difasilitasi dengan Teknologi	20 IKM	30 IKM Logam dan Mesin yang Difasilitasi dengan Teknologi	--	20 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	41 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	20 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	44 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	20 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina		120 IKM Logam, Mesin dan Elektronik yang di Bina	
			Pengembangan Sentra Industri Agro Terpadu	Jumlah Produksi Pakan Ternak yang Dihasilkan oleh Sentra Industri Agro		67 Ton	96,5 Ton	72 Ton	2.5 Ton								
			Pengembangan Sistem Informasi IKM	Data Informasi IKM			--		--	1 Sistem Informasi IKM	0 Sistem Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM	0 Sistem Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM		1 Sistem Informasi IKM	
			Penumbuhan IKM	Meningkatnya Jumlah IKM	14025 IKM												
			Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo	Tersedianya Sarana dan Prasarana Dekranasda Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan												
			Pengembangan Agro Industri Terpadu	Jumlah Industri Agro Terpadu	1 Industri Terpadu		--		--	1 Industri Agro Terpadu	-	1 Industri Agro Terpadu	1 Industri Agro Terpadu	1 Industri Agro Terpadu		1 Industri Agro Terpadu	

*(Rp. 000.000)

2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2021

Selang tahun 2018–2021 anggaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.22. Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
		(Rp)	%	
2018	10,525,518,124	10,254,167,340	97.42	100
2019	17,689,662,000	17,493,053,361	98.89	100
2020	25,361,940,934	25,198,325,932	99.35	100
2021	25,655,968,548	24,664,970,660	96.14	99.21
2022	26,207,354,748			

Secara lebih detail, anggaran pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.23 di bawah ini.

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan SKPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Koperasi	2.040.900	1.520.175	1.937.100	1.529.952	2.785.438	2.033.560	1.480.165	1.918.097	1.528.112	2.783.390	99,64	97,37	99,02	99,88	99,93	26,73	26,94
UKM	1.625.670	2.285.410	1.581.250	1.175.282	660.299	1.543.870	2.257.711	1.549.995	1.171.903	641.535	94,97	98,79	98,02	99,71	97,16	(146,20)	(140,65)
Perdagangan	3.361.870	2.705.270	8.774.759	19.210.015	2.782.328	3.231.913	2.518.683	8.741.106	19.206.991	2.747.513	96,13	93,10	99,62	99,98	98,75	(20,83)	(17,63)
Perindustrian	1.267.800	1.230.410	817.300	834.155	1.973.825	1.258.857	1.227.537	808.689	816.916	1.740.014	99,29	99,77	98,95	97,93	88,15	35,77	27,65
UPTD BPSMB	580.820	346.159	1.524.475	228.305	423.431	575.842	345.963	1.508.636	220.070	420.753	99,14	99,94	98,96	96,39	99,37	(37,17)	(36,86)
Sekretariat	2.540.552	2.438.095	3.054.778	2.384.232	17.030.646	2.457.221	2.424.109	2.966.531	2.254.334	16.331.766	96,72	99,43	97,11	94,55	95,90	85,08	84,95
Total	11.417.612	10.525.518	17.689.662	25.361.941	25.655.969	11.101.262	10.254.167	17.493.053	25.198.326	24.664.971	97,23	97,42	98,89	99,35	96,14	55,50	54,99

Sumber : Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.23. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021

No	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000)				Realisasi pada Tahun Ke (Rp. 000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	1.601.995	2.165.658	1.898.138		1.588.766	2.072.887	1.793.372		99	96	94	
	Pelayanan jasa administrasi perkantoran	776.372	749.360	586.790		767.936	683.870	520.762		99	91	89	
	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	525.623	1.115.698	1.128.341		525.401	1.102.319	1.097.837		100	99	97	
	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	150.000	150.600	56.212		149.696	143.192	56.212		100	95	100	
	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB	150.000	150.000	126.795		145.733	143.506	118.560		97	96	94	
2	Program Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan	836.100	1.039.120	612.888		835.343	1.037.150	579.523		100	100	95	
	Perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi program/kegiatan	778.200	929.120	584.200		777.509	927.150	550.845		100	100	94	
	Penatausahaan & Pelaporan Keuangan SKPD	57.900	110.000	28.688		57.834	110.000	28.678		100	100	100	
3	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	520.175	437.100	227.302		517.145	434.574	225.462		99	99	99	
	Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi	89.375	90.875	9.945		89.375	90.290	9.945		100	99	100	
	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	137.825	176.225	38.160		137.419	176.020	38.160		100	100	100	
	Peningkatan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan Bagi KUKM	177.900	170.000	179.197		175.941	168.265	177.357		99	99	99	
	Pengembangan Layanan Usaha KUKM	115.075				114.410				99			
4	Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	785.410	483.900	177.932		774.436	479.042	176.252		99	99	99	
	Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan UMKM	228.900	203.900	38.982		227.839	203.897	37.302		100	100	96	
	Pembinaan UMKM Naik Kelas	137.850	180.000	65.824		130.733	177.489	65.824		95	99	100	
	Lomba Inovasi/UMKM Model dan Percontohan Daerah	155.700				155.684				100			
	Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UKM/IKM	125.460				122.700				98			
	Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	137.500	100.000	73.126		137.480	97.656	73.126		100	98	100	
5	Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan (DAK)	2.500.000	2.597.350	2.300.000		2.446.295	2.554.476	2.298.300		98	98	100	
	Peningkatan Kapasitas SDM UMKM (DAK) (Diskumperindag)	1.500.000	1.097.350	997.350		1.483.275	1.070.954	995.651		99	98	100	
	Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi (DAK) (Diskumperindag)	1.000.000	1.500.000	1.302.650		963.020	1.483.522	1.302.650		96	99	100	

No	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000)				Realisasi pada Tahun Ke (Rp. 000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
6	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan dalam Negeri	2.547.190	8.609.859	19.182.677		2.360.608	8.577.811	19.179.653		93	100	100	
	Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	2.461.409	8.510.994	19.159.647		2.274.827	8.480.765	19.156.623		92	100	100	
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	85.781	98.865	23.030		85.781	97.046	23.030		100	98	100	
	Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Konsumen												
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor daerah	158.080	164.900	27.338		158.075	163.294	27.338		100	99	100	
	Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor	158.080	164.900	27.338		158.075	163.294	27.338		100	99	100	
8	Program Peningkatan Standardisasi Mutu Barang	346.159	1.374.475	101.510		345.963	1.365.130	101.510		100	99	100	
	Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	264.638	1.216.400	69.905		264.447	1.208.344	69.905		100	99	100	
	Penerapan Standardisasi Mutu Barang	81.522	158.075	31.605		81.516	156.787	31.605		100	99	100	
9	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	1.230.410	817.300	834.155		1.227.537	808.689	816.916		100	99	98	
	Pengembangan Agro Industri & Industri Pangan Daerah	118.900	300.000	152.866		118.095	298.567	150.346		99	100	98	
	Pengembangan Industri Kerajinan Daerah	536.080	357.300			535.609	352.571			100	99		
	Pengembangan Industri Hulu dan Hilir	60.180				59.075				98			
	Pembinaan teknologi Industri Pangan	122.170				121.984				100			
	Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka	79.250		395.153		79.248		389.539		100		99	
	Pembinaan Teknologi Industri Logam dan Mesin	88.480		9.800		88.278		9.777		100		100	
	Pengembangan sentra industri agro terpadu	225.350				225.249				100			
	Pengembangan industri agro terpadu		160.000	122.068			157.550	118.608			98	97	
	Pengembangan Sistem Informasi IKM			154.269				148.646				96	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				17.030.646				16.331.766				96
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.097.313				1.091.642				99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.091.642				1.091.642				100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.298.358				9.278.226				100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.197.230				9.179.023				100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				101.128				99.203				98
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				239.725				235.439				98

No	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000)				Realisasi pada Tahun Ke (Rp. 000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				239.725				235.439				98
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.286.967				4.689.782				89
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.286.967				4.689.782				89
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.108.283				1.036.677				94
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.108.283				1.036.677				94
11	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				130.018				129.825				100
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				130.018				129.825				100
	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat				130.018				129.825				100
12	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				2.438.991				2.438.636				100
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.438.991				2.438.636				100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				2.438.991				2.438.636				100
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				216.429				214.929				99
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				216.429				214.929				99
	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				216.429				214.929				99

No	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000)				Realisasi pada Tahun Ke (Rp. 000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				200.000				197.010				99
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				200.000				197.010				99
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				200.000				197.010				99
					-								
15	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				460.300				444.525				97
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				460.300				444.525				97
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				460.300				444.525				97
16	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				2.295.494				2.294.046				100
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				2.295.494				2.294.046				100
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				2.295.494				2.294.046				100
17	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				62.821				62.521				100
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				62.821				62.521				100
	Pameran Dagang Internasional/Nasional				62.821				62.521				100
18	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				847.445				811.699				96

No	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran pada Tahun Ke (Rp. 000)				Realisasi pada Tahun Ke (Rp. 000)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				362.148				329.081				91
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				362.148				329.081				91
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				423.431				420.753				99
	Pengembangan Layanan Pengujian				285.235				284.018				100
	Pengembangan Layanan Sertifikasi				138.196				136.734				99
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				61.866				61.866				100
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen				61.866				61.866				100
19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1.819.507				1.595.909				88
	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				1.819.507				1.595.909				88
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi				219.179				215.807				98
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				722.283				517.132				72
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				667.657				660.941				99
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				210.388				202.030				96
20	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				154.319				144.104				93
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				154.319				144.104				93
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				154.319				144.104				93
TOTAL		10.525.518	17.689.662	25.361.941	25.655.969	10.254.167	17.493.053	25.198.326	24.664.971	97	99	99	96

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kumperindag Provinsi Gorontalo.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Analisis Kekuatan (Strength)

Guna menghadapi tantangan dan peluang kedepan, Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo memiliki kekuatan antara lain:

- Visi dan misi organisasi yang jelas dan fokus
- Struktur OTK yang jelas membidangi Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
- Didukung oleh 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas yakni UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
- Laboratorium UPTD BPSMB telah TER-AKREDITASI oleh Komite Akreditasi Nasional
- PLUT KUKM memiliki fungsi pelayanan Usaha secara terpadu bagi Pengembangan Koperasi dan UMKM
- SDM yang memadai dari sisi jumlah maupun latar belakang pendidikan
- Didukung oleh aturan perundang-undangan dan regulasi pemerintah di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

- Political will pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

2. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

- SDM aparatur yang memiliki sertifikat keahlian khusus masih sangat terbatas
- Masih kurangnya tenaga fungsional pembinaan dan penyuluhan KUKM dan pengawas perdagangan,
- Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi belum memadai (kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat, peralatan laboratorium, infrastruktur teknologi informasi dan lain-lain)
- Masih terbatasnya fasilitas laboratorium UPTD BPSMB sebagai sarana pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor dan antar pulau
- Belum adanya system manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program dan kegiatan yang terintegrasi dengan kabupaten/ kota
- Masih lemahnya koordinasi dan keterkaitan program antara unit kerja dalam Dinas Kumperindag
- Volume dan beban kerja sangat tinggi
- Jumlah penelitian dan kajian tentang koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan belum ada
- Belum semua pelayanan public di Dinas Kumperindag memiliki SOP
- Anggaran SKPD masih sangat terbatas dibandingkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dimiliki
- Jabatan bagian perencanaan Dinas Kumperindag yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan evaluasi program hanya setingkat eselon IV, sementara tingkat aktifitas kerja dan tanggung jawab sangat tinggi.

3. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Analisis Peluang (*Opportunities*)

Kedepan, Dinas Kumperindag dihadapkan pada sejumlah peluang antara lain:

- Makin meningkatnya jumlah koperasi, UMKM, Industri Kecil Menengah dan pelaku usaha termasuk asosiasi profesi yang menaunginya
- Makin tingginya tuntutan terhadap kuantitas dan kualitas mutu produk KUMKM, IKM dan pelaku usaha yang berstandar nasional dan internasional

- Layanan pengujian mutu produk oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Ketersediaan produk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan makin meningkat
- Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan semakin tinggi
- Makin tingginya tuntutan terhadap kualitas SDM pelaku koperasi, UKM, IKM dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk
- Terbukanya kesempatan berusaha yang luas di sector industri kreatif seperti fesyen, pariwisata, radio dan film, desain grafis, dekorasi, industri daur ulang, dan lain-lain.
- Permintaan pasar terhadap produk unggulan yang berkualitas dan tersedia secara memadai untuk ekspor maupun antar pulau akan semakin meningkat
- Dukungan perbankan dalam perkuatan modal usaha bagi KUMKM, IKM dan pelaku usaha akan semakin besar
- Makin meningkatnya daya dukung perguruan tinggi dan lembaga riset untuk pengembangan KUMKM, industri dan perdagangan
- Makin meningkatnya daya dukung anggaran Dinas Kumperindag yang dibarengi dengan makin tingginya tuntutan kualitas kinerja hasil dan akuntabilitas publik
- Makin menjamurnya praktek ijon berkedok koperasi dan lembaga kredit mikro

b. Analisis Ancaman (Threat)

Kedepan, Dinas Kumperindag akan menghadapi sejumlah tantangan dan ancaman antara lain:

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi masih sangat rendah
- Kapasitas kewirausahaan, *skill*, dan *market intelligent* sebagian besar pelaku usaha dan koperasi di daerah masih rendah

- Standar mutu produk dan kemasan yang dihasilkan oleh pelaku industri di daerah belum memenuhi standar baku mutu nasional dan internasional
- Semakin ketatnya standarisasi produk ekspor akibat persaingan pasar global yang akan membatasi ekspor komoditi unggulan daerah
- Makin tingginya arus barang impor yang masuk ke Gorontalo
- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting memicu kenaikan harga dasar barang kebutuhan pokok dan penting di daerah
- Jumlah penduduk dan angkatan kerja makin meningkat sementara kapasitas lapangan kerja/usaha yang tersedia terbatas akan memicu peningkatan pengangguran dan kemiskinan di daerah

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo didasarkan pada beberapa hal utama yaitu sumber daya manusia, produksi dan pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, belum membaiknya distribusi barang dan jasa, lemahnya akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan Gorontalo, serta belum optimalnya kinerja layanan dan akuntabilitas publik OPD.

Beberapa permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi
2. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
3. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
4. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM.
5. Masih perlunya peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan
6. Masih perlunya peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional
7. Masih perlunya pengembangan sentra dan kluster industri di daerah, untuk meningkatkan jumlah dan investasi di bidang industri
8. Belum ada kawasan Industri terpadu di Provinsi Gorontalo
9. Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
10. Tingginya Biaya Logistik
11. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait BPSK
12. Kurangnya intensitas pengawasan kegiatan perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
13. Kurangnya fasilitas pengembangan produk potensial daerah
14. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur ekspor
15. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium dan operasional BPSMB

16. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Dinas Kumperindag
17. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD
18. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
19. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev program dan kegiatan SKPD.
20. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

B. Tealaahan Visi Misi dan Program sesuai dengan RPJPD Gorontalo 2007-2025

Visi : “Gorontalo Maju dan Mandiri 2007 – 2025

Misi :

1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Gorontalo yang Handal
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah

Tujuan :

1. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - ~ Rasio Konektivitas Provinsi
2. Meningkatnya kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, pelayanan publik yang lebih berkualitas serta akuntabilitas kinerja dan perencanaan, pengawasan, yang handal, efektif dan berintegritas :
 - Nilai SAKIP (dari B menjadi A)
 - Nilai WTP
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
 - Indeks Inovasi Daerah
 - ~ Presentase Hasil Temuan (Nol Temuan)

C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota

Analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga di Pusat meliputi Renstra 3 (tiga) Kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Sedangkan analisis Renstra Kabupaten/Kota meliputi Renstra Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango.

1. Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden seta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu: “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk mendukung Presiden mewujudkan misi struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka tujuan pengembangan Koperasi dan UMKM tahun 2020-224 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi
 - b. Melahirkan wirausaha baru (*New Enterpreuner*)
2. Terwujudnya UMKM yang mampu berdaya bersaing di pasar domestic dan global dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chain (GVC)*
 - b, UMKM Naik Kelas (*Scalling Up*)

3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang professional dan berkinerja tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka Sasaran yang hendak dicapai oleh Kementerian KUKM RI adalah:

- a. Mewujudkan koperasi modern yang berdaulat, mandiri dan maju
- b. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat dan mampu berdaya saing di pasar domestic dan global
- c. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif
- d. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien bermanfaat dan berkelanjutan
- e. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan kebijakan pengembangan Koperasi dan UKM
- f. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM
- g. Mewujudkan system data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM yang terintegrasi
- h. Mewujudkan tata kelola pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang baik
- i. Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang baik.

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian KUKM RI Tahun 2020 – 2024, maka Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo perlu menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan kebutuhan daerah dan bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional di sektor koperasi dan UMKM. Keterpaduan dan sinergi program pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan koperasi dan UMKM di Gorontalo, yang didukung dengan dana APBD dan APBN (dekonsentrasi tugas pembantuan).

2. Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024

dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu dalam Renstra Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut. “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun yang menjadi indicator pencapaian tujuan ini adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Neraca Perdagangan 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0

Sumbetr : Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024

2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah

ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan

Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan yang telah dipaparkan di atas, secara umum dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar 3. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2020-2024



Sumber : Renstra Kemendag 2020-2024

3. Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholder industri, yakni pemerintah baik pusat/ daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/ karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia.


Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

- a. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas
- b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)
- c. Tenaga Kerja di Sektor Industri
- d. Nilai Export Produk Industri Pengolahan Nonmigas

Adapun Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian.

Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan). Peta strategi Kementerian Perindustrian dapat di lihat pada gambar 2.1

Gambar 4. Peta Strategi Kementerian Perindustrian



Sumber : Renstra Kementerian perdagangan Tahun 2020-2024

4. Kajian Renstra Kabupaten/Kota

a. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Isu strategis adalah sebagai berikut ini:

- 1) Rendahnya daya saing produk industri kecil menengah (IKM) di kota Gorontalo,
- 2) Terbatasnya sarana penunjang untuk memperlancar distribusi barang dan jasa
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan pelaksanaan Kemetrolagian
- 4). Kurangnya SDM Penera, pengawas dan PPNS

- b. Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Isu strategis yang berkembang di lingkup Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

- 1). Menciptakan Tenaga Kerja Terampil, Kreatif, Inovatif dan Adaptif
- 2). Meningkatkan Kuantitas Koperasi Sehat
- 3). Mengembangkan Permodalan dan Pembinaan Manajemen UMKM

- c. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026

Isu strategis Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut ini:

Urusan Koperasi

1. Dengan terbatasnya SDM perkoperasian, yang disebabkan keluar, kurangnya pembinaan kualitas SDM melalui Diklat Perkoperasian (Pengawasan, Akuntansi Koperasi, Manajemen SP, Perkoperasian/kelembagaan), sulit untuk monitoring keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Ilegal yang sangat merugikan masyarakat;
2. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah berupa akses permodalan bagi Koperasi dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat dalam berkoperasi;
3. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT maupun Laporan progress kelembagaan dan usaha (Simpan pinjam);
4. Masih diperlukan evaluasi secara kompetitif dan terpadu untuk memberikan motivasi kepada pengelola dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pengelolaan perkoperasian dan mendapatkan progres kinerja yang dapat memacu perkembangan lembaga koperasi yang lain;
5. Masih banyak anggota koperasi yang pinjam untuk kepentingan konsumtif dan bukan produktif;
6. Masih lemahnya pemahaman anggota Koperasi dalam pengembangan modal koperasi sebagai milik bersama
7. Perkembangan koperasi masih lemah disebabkan sumberdaya produktif, permodalan, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar;

8. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah

URUSAN UMKM

1. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha UMKM dengan hasil produk makanan dan minuman yang masih belum mempunyai PIRT, HAKI dan Ijin Usaha (SIUP/TDP) sehingga tidak dapat menerobos Pasar Modern yang lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat;
2. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam pengenalan produk UMKM baik di pasar regional maupun nasional yang bisa akses secara tradisional berupa promo, penyediaan space pada Pasar Modern maupun teknologi informasi (WEBSITE UMKM)
3. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku UMKM dalam mengolah limbah UMKM menjadi produk bernilai ekonomis melalui pemberdayaan masyarakat sekitar;
4. Masih lemahnya pelaku UMKM skala mikro dalam akses permodalan dengan atau dengan Koperasi maupun CSR untuk pengembangan sektor ekonomi produktif;
5. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam mendorong produktifitas usaha melalui bantuan alat produksi;
6. Masih lemahnya pemahaman pelaku UMKM dalam kemitraan baik bersifat SDM, bahan, produksi, permodalan maupun pasar;
7. Masih rendahnya ketrampilan SDM sektor Industri olahan dalam hasil kerajinan maupun makanan dan minuman sehingga kalah dalam persaingan global;
8. Masih rendahnya kompetensi para pengelola UMKM;
9. Mayoritas UMKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar;
10. Terbatasnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar;
11. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang. Menjalinkan kemitraan dengan pengusaha dari luar daerah terutama pengusaha/pemilik pasar modern

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026

Beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo :

- 1) Belum terwujudnya daya saing industri dan industri hijau
- 2) Dominasi skala usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan
- 3) Kondisi Sarana dan prasarana Pasar belum memadai
- 4) Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk berlaku jujur dan peduli terhadap hak konsumen
- 5). Belum terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Energi dan Mineral yang tertib dan berwawasan lingkungan

e. Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026

Isu-isu strategis:

Bidang Perindustrian :

- 1). Keterlibatan Peran Pemerintah terhadap Output Produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam bentuk pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis yang berdampak positif terhadap pertumbuhan Industri dan PDRB.
- 2). Pembangunan Gedung dan Ruang Promosi untuk hasil produksi yang dihasilkan.
- 3). Pembangunan Rumah Kemasan di luar sentra industri
- 4). Pola pengurusan dokumen dan administrasi perizinan merk produksi yang berlabel SNI
- 5). Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk Pelatihan dan Bimbingan Tekhnis yang profesional
- 6). Mewujudkan perlindungan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- 7). Studi Banding Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)
- 8). Pembangunan UPT Industri di daerah
- 9). Monitoring dan Evaluasi di tingkatkan

Bidang Perdagangan :

- 1) Pelaksanaan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur yang ahli dan profesional
- 2). Pembangunan UPT Kemeterologian

- 3). Pembangunan POS pengawasan dibidang ekspor dan import di daerah perbatasan
- 4). Pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap barang kadaluarsa dan obat-obat yang tidak layak diperjual belikan kepada masyarakat/konsumen
- 5). Menambahan dan pembangunan pasar dalam menunjang ekonomi masyarakat
- 6). Monitoring dan Evaluasi di tingkatkan

Bidang Koperasi dan UKM :

- 1). Penambahan aparatur Tenaga Teknis yang memiliki sertifikat dalam melakukan evaluasi dan penilaian kesehatan koperasi
- 2). Peningkatan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan serta pembinaan pada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 3). Penambahan Tenaga Pendamping bagi pelaku Usaha Kecil Menengah dalam pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah
- 4). Monitoring dan Evaluasi di tingkatkan

Urusan Pemerintahan Umum/Sekretariat :

- 1) Penempatan pegawai didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.
- 2) Terwujudnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- 3) Pendistribusian pegawai pada masing-masing Bidang di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato dengan spesifikasi disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya.
- 4) Data base kepegawaian di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato yang dengan mudah dapat diakses guna mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien
- 5). Terwujud sepenuhnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya, terutama dalam mematuhi jam kerja;
- 6) Terwujudnya profesionalisme pegawai penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan kepegawaian

- f. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026

Isu-isu strategis:

- 1) Rendahnya pertumbuhan industri
- 2). Belum efektifnya distribusi barang kebutuhan pokok
- 3). Belum Optimalnya kemampuan Aparat dalam pelayanan publik

- g. Renstra Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022 – 2026

Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Masih besarnya jumlah penduduk miskin dikabupaten Bone Bolango
2. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
3. Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Kabupaten Bone Bolango yang sesuai dengan standar perusahaan;
4. Masih banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi;
5. Sangat bersinggungan dengan persoalan hukum dalam penanganan kasus perselisihan HI

- h. Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023

isu-isu strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

- 1) Membangun SDM CERIA (Cerdas, Empatik, Ramah, Inovatif, Amanah), baik SDM Aparatur maupun SDM Masyarakat guna meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat ;
- 2) Perlunya Fasilitas (Pelatihan/Infrastruktur/ Permodalan) dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas UMKM
- 3) Perlunya peningkatan penumbuhan wirausaha baru berbasis sumberdaya lokal berdaya saing global;
- 4) Peningkatan Daya saing Kelembagaan Koperasi dan UKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung perekonomian nasional;
- 5) Perlu dukungan pemerintah untuk menciptakan Sarana Perdagangan (Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko) yang nyaman

sehingga kesempatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk makin berkembang kian luas

- 6) Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang terhadap alat - alat UTTP; ;
- 7) Banyaknya produk-produk beredar di pasaran yang tidak memenuhi kaidah standarisasi;
- 8) Belum optimalnya pengembangan industri berbasis cluster dalam meningkatkan nilai tambah produk berbasis agro (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan)

Untuk Renstra Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026, masih dalam proses penyusunan bersamaan dengan penyusunan Renstra Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2030 (Perda Nomor 04 Tahun 2011), disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Gorontalo adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi, dan social budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumberdaya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia demi kesejahteraan masyarakat menuju Gorontalo yang Maju dan Mandiri.

Untuk itu maka kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo (KSP) meliputi beberapa sudut kepentingan antara lain :

1. Kepentingan pertumbuhan ekonomi;
2. Kepentingan sosial dan budaya;
3. kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi yang ramah lingkungan;
4. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Dengan mengacu pada aRTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 tersebut diatas, maka arah pelayanan SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023– 2026 adalah untuk mendukung:

1. Kawasan peruntukan industri, merupakan kawasan yang potensial dimanfaatkan untuk kegoatan industri yang meliputi :
 - a. Kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan Kabupaten Pohuwato dan kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Kawasan ekonomi strategis meliputi Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan kabupaten Gorontalo;
 - c. Kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota
2. Pengembangan Kawasan Pertanian berkelanjutan yang paduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis berupa KSP Randangan dan sekitarnya, KSP Pawonsari (paguyaman Wonosari) dan sekitarnya, KSP Sumatoa (Sumalata, Tolinggula, Anggrek) dan sekitarnya
3. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa, yaitu KSP Kota Gorontalo dan sekitarnya dan KSP Marisa dan sekitarnya
4. Pengembangan Kawasan terpadu industri, perdagangan, dan simpul transportasi darat, udara dan kereta api berupa KSP Isimu
5. Pengembangan Kawasan Terpadu Pelabuhan, peti Kemas, dan Pergudangan KSP Anggrek
6. Kawasan Potensi Pengembangan Ekonomi Gorontalo-Paguyaman-Kwandang dengan sektor unggulan agrobisnis dan agroindustri
7. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo (KSP)
 Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Industri (KI) antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung dan KI Takalar;
 - b. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Barru Toraja-Makassar Selayar, dan DPP Wakatobi;

- c. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sumngai, darat dan udara yang terintegrasi melalui pembangunan jalan Trans Sulawesi dan jalan akses ke kawasan pariwisata, dan kawasan perbatasan, antara lain jalan lintas Gorontalo, jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan lintas tengah dan tenggara Sulawesi, jalan trans/lingkar Pulau Buton, Jalan trans /lingkar pulau Muna, Jalna Lingkar P. Wangi-Wangi (Wakatobi), jalan akses wisata likupang, KA Makassar ParePare, Rekonstruksi pelabuhan Wani, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan bandara Pohnuato, Bandara Bolaang Mongondow, Pengembangan bandara banggai laut, Bandara bumbu kunik dan pengembangan sistem angkutan umum massal di metropolitan Makassar.

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah:

- a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi
- b. Peningkatan Akses Pasar, Akses Permodalan,
- c. Peningkatan Kualitas SDM KUKM
- d. Peningkatan daya saing UKM.

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
- b. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- c. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
- d. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM.

Tantangan dalam pengembangan Koperasi UKM adalah

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional
- b. Kelembagaan, dari sisi kelembagaan koperasi khususnya pembentukan koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun pengurus koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
- d. Produksi dan pemasaran, pada umumnya system produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan system manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMKM masih rendah menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.

UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya system pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMKM belum menggunakan komputer dan belum memanfaatkan internet serta belum

menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain masih sedikit UKM yang naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini.

2. Bidang Perindustrian

Isu strategis di bidang perindustrian adalah:

- a. Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan,
- b. Peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional,
- c. Pengembangan sentra dan kluster industri di daerah,
- d. Penetapan Rencana Kawasan Industri Terpadu

3. Bidang Perdagangan

Isu strategis di bidang perdagangan adalah:

- a. Pelaksanaan operasi pasar
- b. Peningkatan infrastruktur
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen,
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan,
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku usaha ekspor
- f. Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Standar
- g. Belum baiknya sistem distribusi barang dan jasa
- h. Masih rendahnya akses pasar luar negeri.

Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk *market intelligence*), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.

- i. Belum membaiknya system distribusi barang ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi),
- j. Belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen,
- k. Terbatasnya sarana penyimpanan (pengudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi.
- l. Kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi.
- m. Masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

4. Bidang Pelayanan SKPD

Isu strategis di bidang pelayanan SKPD adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik SKPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi,
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan monev program baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan SKPD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

- a. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian
- b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

2. Sasaran Jangka Menengah SKPD

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran pembangunan Dinas Kumperindag Tahun 2023 – 2026 meliputi:

- a. Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)
- b. Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				Kondisi Akhir RPD Renstra
						1	2	3	4	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan	Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan	Nilai SAKIP	Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja+ Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	74,5	74,68	74,88	75,05	75,05
2	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian	Kontribusi Industri terhadap PDRB Nilai Ekspor	Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil	Jumlah Koperasi Berkualitas	Koperasi Sehat Tahun-n	20	20	20	20	20
			Menengah (Jumlah), Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)	Jumlah UKM yang berdaya saing	UKM naik kelas Tahun-n	60	70	80	90	300
				Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	$\frac{(Jumlah\ Industri\ Tahun\ n - Jumlah\ Industri\ Thn\ n -1)}{(Jumlah\ Industri\ Tahun\ n -1) \times 100\%}$	0,78%	0,84%	0,90%	0,95%	0,95%
			Jumlah Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Tahun-n	\$14.102.573	\$14.807.701	\$15.548.086	\$16.325.490	\$16.325.490	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Kebijakan SKPD

1. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Strategi dan kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Bidang KUMKM

Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi UKM	1. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi 2. Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha 3. Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi 4. Fasiltasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM 5. Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia 6. Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan)

2. Bidang Perindustrian

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2. Strategi dan Kebijakan Bidang Perindustrian

Strategi	Kebijakan
Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri	1. Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041 2. Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri 3. Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital

3. Bidang Perdagangan

Strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan nilai export dan perdagangan dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 5.3. Strategi dan Kebijakan Bidang Perdagangan

Strategi	Kebijakan
Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting 2. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi ekspso 3. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri
Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor	4. Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor
Pengembangan usaha dan mutu pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan	5. Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

4. Bidang Pelayanan OPD

Strategi dan kebijakan dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan sebagai berikut.

Tabel 5.4. Strategi dan Kebijakan Bidang Pelayanan OPD

Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD 2. Transformasi digital dalam penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 3. Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran 4. Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral dan Keuangan

Untuk lebih lengkapnya dapat lihat dalam Tabel 5.24. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut.

Tabel 5.5. Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran yang mengacu Pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)	Persentase peningkatan kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah, pertumbuhan Industri Kecil Menengah dan nilai ekspor (USD)	Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi UKM	Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi
					Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha
					Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
	2. Nilai Ekspor				Fasiltasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM
					Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia)
					Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan)

				Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industry	Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041
					Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri
					Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital
				Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar	Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting
					Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi ekspor Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri
				Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor	Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor
				Pengembangan usaha dan mutu pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan	Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan		Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi dan penatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD
					Transformasi digital dalam penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
					Meningkatkan Sarana, Prasarana, SDM dan Administrasi Perkantoran
					Meningkatkan Tata Kelola Data Sektoral dan keuangan

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, maka Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selang 4 (empat) tahun, sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan:
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan:
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
 - 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan:
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
4. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan:
 - a. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja,

- Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
- b. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
5. Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1). Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
- Sub Kegiatan:
- a). Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
- b). Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
6. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, dengan kegiatan:
- 1). Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan:
- a). Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 2). Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
- Sub Kegiatan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
- 7 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dengan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Sub Kegiatan:
- a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

- b. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
Sub Kegiatan:
 - a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
- 8. Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1). Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Sub Kegiatan:
 - a). Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
- 9. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - a). Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
 - 2). Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - a). Verifikasi Mutu Produk
 - b). Pengembangan Layanan Pengujian
 - c). Pengembangan Layanan Sertifikasi
 - 3). Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
 - a). Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
- 10. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan:
 - 1). Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - c. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
11. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan kegiatan:
 - 1). Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan:
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
12. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan
 - 1). Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Sub Kegiatan:
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
Sub Kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Secara lebih lengkap, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada pada Tabel 6.28. Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan yang mengacu pada RKPD 2023-2026 sebagaimana pada tabel 6.1 :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan					2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	%		100	16.252.559.818	100	22.926.912.612	100	18.510.095.991	100	18.602.374.870	100	76.291.943.291	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	
		2	17	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen		10	1.565.800.000	10	1.665.800.000	10	1.765.800.000	10	1.865.800.000	10	6.863.200.000		
		2	17	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4	939.500.000	4	989.500.000	4	1.039.500.000	4	1.089.500.000	4	4.058.000.000		Provinsi Gorontalo
		2	17	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		6	626.300.000	6	676.300.000	6	726.300.000	6	776.300.000	6	2.805.200.000		Provinsi Gorontalo
		2	17	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjanganannya			87	10.011.759.818	87	10.306.112.612	87	10.609.295.991	87	10.921.574.870	87	41.848.743.291		
		2	17	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		87	9.811.759.818	87	10.106.112.612	87	10.409.295.991	87	10.721.574.870	87	41.048.743.291		Provinsi Gorontalo
		2	17	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000		Provinsi Gorontalo
		2	17	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Orang		87	325.000.000	87	355.000.000	87	385.000.000	87	415.000.000	87	1.480.000.000		
		2	17	01	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		87	325.000.000	87	355.000.000	87	385.000.000	87	415.000.000	87	1.480.000.000		Provinsi Gorontalo
		2	17	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	paket		30	2.500.000.000	31	8.650.000.000	30	3.700.000.000	30	3.250.000.000	121	18.100.000.000		
		2	17	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		30	2.500.000.000	31	8.650.000.000	30	3.700.000.000	30	3.250.000.000	121	18.100.000.000		Provinsi Gorontalo
		2	17	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan		1	1.850.000.000	1	1.950.000.000	1	2.050.000.000	1	2.150.000.000	4	8.000.000.000		
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja dan Daya Saing Perekonomian	Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatkan industri hulu dan olahan (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)	2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi		20	400.000.000	20	412.000.000	20	424.360.000	20	437.090.800	60	1.673.450.800		
		2	17	03	1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Dokumen		20	400.000.000	20	412.000.000	20	424.360.000	20	437.090.800	80	1.673.450.800		
		2	17	03	1.01	02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit Usaha		20	400.000.000	20	412.000.000	20	424.360.000	20	437.090.800	80	1.673.450.800	Provinsi Gorontalo (6 Kab/Kota)	
		2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Orang		390	1.514.280.000	390	1.714.280.000	390	1.914.280.000	390	2.114.280.000	390	7.257.120.000		
		2	17	05	1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Orang		390	1.514.280.000	390	1.714.280.000	390	1.914.280.000	390	2.114.280.000	390	7.257.120.000		
		2	17	05	1.01	01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang		390	1.514.280.000	390	1.714.280.000	390	1.914.280.000	390	2.114.280.000	390	7.257.120.000	Provinsi Gorontalo (6 Kab/Kota)	
		2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	Unit Usaha		15	500.000.000	20	550.000.000	25	600.000.000	30	650.000.000	30	2.300.000.000		

2	17	06	1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha		15	500.000.000	20	550.000.000	25	600.000.000	30	650.000.000	30	2.300.000.000		
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	15	500.000.000	20	550.000.000	25	600.000.000	30	650.000.000	30	2.300.000.000		Provinsi Gorontalo (6 Kab/Kota)
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	Unit Usaha	100	3.250.000.000	140	3.630.000.000	160	4.010.000.000	180	4.390.000.000	180	15.280.000.000			
2	17	07	1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendaftaran, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	Unit Usaha	200	3.250.000.000	250	3.630.000.000	300	4.010.000.000	350	4.390.000.000	350	15.280.000.000			
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	200	1.300.000.000	250	1.550.000.000	300	1.800.000.000	350	2.050.000.000	350	6.700.000.000		6 Kab/Kota
2	17	07	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	278	1.950.000.000	318	2.080.000.000	358	2.210.000.000	398	2.340.000.000	398	8.580.000.000		Provinsi Gorontalo (6 Kab/Kota)
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	Unit Usaha	30	1.000.000.000	40	1.200.000.000	50	1.350.000.000	60	1.550.000.000	60	5.100.000.000			
2	17	08	1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	Unit Usaha	30	1.000.000.000	40	1.200.000.000	50	1.350.000.000	60	1.550.000.000	60	5.100.000.000			
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	30	1.000.000.000	40	1.200.000.000	50	1.350.000.000	60	1.550.000.000	60	5.100.000.000		Provinsi Gorontalo
				Jumlah Urusan Koperasi & UKM					22.916.839.818		30.433.192.612		26.808.735.991		27.743.745.670		107.902.514.091		
3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	Dokumen	2	550.000.000	2	610.000.000	2	670.000.000	2	730.000.000	8	2.560.000.000			
3	30	02	1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	350.000.000	1	380.000.000	1	410.000.000	1	440.000.000	4	1.580.000.000			
3	30	02	1.02	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	1	350.000.000	1	380.000.000	1	410.000.000	1	440.000.000	4	1.580.000.000		6 Kab/Kota
3	30	02	1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Dokumen	8	200.000.000	9	230.000.000	10	260.000.000	11	290.000.000	38	980.000.000			
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	8	200.000.000	9	230.000.000	10	260.000.000	11	290.000.000	38	980.000.000		Provinsi Gorontalo

M Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

		3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan		28	2.000.000.000	28	2.320.000.000	28	2.640.000.000	28	2.960.000.000	112	9.920.000.000	Dinas Koperasi UK	
		3	30	04	1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan		16	1.800.000.000	16	2.070.000.000	16	2.340.000.000	16	2.610.000.000	64	8.820.000.000		
		3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan		12	200.000.000	12	220.000.000	12	240.000.000	12	260.000.000	48	920.000.000		6 Kab/Kota
		3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan		4	1.600.000.000	4	1.850.000.000	4	2.100.000.000	4	2.350.000.000	16	7.900.000.000		6 Kab/Kota
		3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Laporan		12	200.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	48	1.100.000.000	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	
		3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Laporan		12	200.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	48	1.100.000.000		6 Kab/Kota
		3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	Komoditi		6	650.000.000	7	750.000.000	8	850.000.000	9	950.000.000	9	3.200.000.000		
		3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pelaku Usaha		6	650.000.000	7	750.000.000	8	850.000.000	9	950.000.000	30	3.200.000.000		
		3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha		6	650.000.000	7	750.000.000	8	850.000.000	9	950.000.000	30	3.200.000.000		6 Kab/Kota, Luar Daerah
		3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	Dokumen		5	4.995.500.000	7	6.185.500.000	9	4.200.500.000	11	4.240.500.000	32	19.622.000.000		
		3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Kasus		10	1.920.000.000	11	2.020.000.000	12	2.120.000.000	13	2.220.000.000	46	8.280.000.000		
		3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	BPSK		6	1.920.000.000	6	2.020.000.000	6	2.120.000.000	6	2.220.000.000	6	8.280.000.000		6 Kab/Kota
		3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		102	2.775.500.000	153	3.840.500.000	204	1.730.500.000	255	1.645.500.000	714	9.992.000.000		
		3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Komoditi		3	190.500.000	3	190.500.000	3	190.500.000	3	190.500.000	3	762.000.000		6 Kab/Kota
		3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Dokumen		100	2.110.000.000	150	3.150.000.000	200	1.065.000.000	250	955.000.000	700	7.280.000.000		6 Kab/Kota
		3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Sertifikat		2	475.000.000	3	500.000.000	4	475.000.000	5	500.000.000	14	1.950.000.000		6 Kab/Kota
		3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha		30	300.000.000	40	325.000.000	50	350.000.000	60	375.000.000	180	1.350.000.000		
		3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Laporan		12	300.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000	12	375.000.000	48	1.350.000.000		6 Kab/Kota
							Jumlah Urusan Perdagangan				8.195.500.000		9.865.500.000		8.360.500.000		8.880.500.000		35.302.000.000		

		3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Dokumen		36	2.192.873.743	36	2.246.659.955	36	2.302.059.754	36	2.359.121.547	144	9.100.714.999	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo		
		3	31	02	1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen		36	2.192.873.743	36	2.246.659.955	36	2.302.059.754	36	2.359.121.547	144	9.100.714.999			
		3	31	02	1.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen		12	780.555.808	12	803.972.482	12	828.091.657	12	852.934.407	48	3.265.554.354		6 Kab/Kota	
		3	31	02	1.01	05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen		12	1.012.317.935	12	1.042.687.473	12	1.073.968.097	12	1.106.187.140	48	4.235.160.645			
		3	31	02	1.01	06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	48	1.600.000.000		6 Kab/Kota	
		3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	Dokumen		1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	4	750.000.000			
		3	31	03	1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	Dokumen		1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	4	750.000.000			
		3	31	03	1.01	01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen		1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	4	750.000.000		6 Kab/Kota	
		3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	Dokumen		12	350.000.000	12	375.000.000	12	400.000.000	12	425.000.000	48	1.550.000.000			
		3	31	04	1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen		12	350.000.000	12	375.000.000	12	400.000.000	12	425.000.000	48	1.550.000.000			
		3	31	04	1.01	01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen		12	350.000.000	12	375.000.000	12	400.000.000	12	425.000.000	48	1.550.000.000		6 Kab/Kota	
						Jumlah Urusan Perindustrian						2.692.873.743		2.796.659.955		2.902.059.754		3.009.121.547			11.400.714.999	
						Total (Jumlah Urusan Koperasi + UKM + Perdagangan + Perindustrian)						33.805.213.561		43.095.352.567		38.071.295.745		39.633.367.217			154.605.229.090	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, yang memuat Indikator Kinerja OPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Adapun indikator tujuan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (2021)	KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
1	Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Nilai Eksport (Juta USD)	13,2'	24,6
2	Terwujudnya Good and clean Government	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	B	A

Brdasarkan pada indikator kinerja dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana tabel diatas, maka indikator kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama
Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				Kondisi Kinerja Akhir RPD
					1	2	3	4	
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan	Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan	Nilai SAKIP	74,5	74,68	74,88	75,05	75,05
2	Meningkatnya Nilai	Kontribusi Industri	Meningkatnya kapasitas	Jumlah Koperasi	20	20	20	20	20

Tambah Produk Unggulan Daerah, Lapangan Kerja Dan Daya Saing Perekonomian	terhadap PDRB Nilai Ekspor	Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)	Berkualitas					
			Jumlah UKM yang berdaya saing	60	70	80	90	300
			Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	0,78%	0,84%	0,90%	0,95%	0,95%
			Jumlah Nilai Ekspor	\$14.102.573	\$14.807.701	\$15.548.086	\$16.325.490	\$16.325.490

Adapun Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan
2. Jumlah Koperasi Sehat
3. Jumlah SDM Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya
4. Jumlah Koperasi Aktif
5. Jumlah UKM yang Berdaya Saing
6. Jumlah UKM yang Bertransformasi Usaha
7. Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi
8. Jumlah laporan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
9. Jumlah Komoditi unggulan yang diekspor
10. Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen
11. Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri Jumlah Izin yang Difasilitasi dan dievaluasi
12. Jumlah izin yang difasilitasi dan dievaluasi
13. Pengelolaan sistem informasi industri yang tersedia

Untuk lebih jelasnya . Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 tertuang pada Tabel 7.3 dibawah ini :

Tabel 7.3. Indikator Kinerja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
							Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	Persen		100	100	100	100	100
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi		20	20	20	20	60
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	Orang		390	390	390	390	390
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	Unit Usaha		15	20	25	30	30
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	Unit Usaha		100	140	160	180	180

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	Unit Usaha		30	40	50	60	60
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	Dokumen		2	2	2	2	8
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan		28	28	28	28	112
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	Komoditi		6	7	8	9	9
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	Dokumen		5	7	9	11	32
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Dokumen		36	36	36	36	144
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	Dokumen		1	1	1	1	4
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	Dokumen		12	12	12	12	48

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 4 (empat) tahun ke depan yang memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, bahwa Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk tahun 2023 hingga tahun 2026 dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra ke dalam Renja SKPD atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo yang ditetapkan

Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2023 – 2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan indikasi pendanaan SKPD, yang mengacu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Disamping itu, Renstra ini juga menyajikan data-data capaian kinerja pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2021 yang menggambarkan kondisi awal seluruh indikator kinerja, sebagai baseline dan *starting point* untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan SKPD selang empat tahun ke depan.

Semoga Dokumen Renstra ini bisa menjadi pedoman dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta sarana sinkronisasi program baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, lintas sektor dan lintas pelaku, sekaligus menjadi

alat ukur pencapaian kinerja tahunan dan empat tahunan SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

Gorontalo, Mei 2022

KEPALA DINAS



RISION SUNGE

Pembina Utama Madya

NIP. 196909241989021001

**Daftar Aset Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Gorontalo**

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
1	2	5	6	7	11	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15,424.00	2004	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila	Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo	Belanja Pengadaan Tanah Tahap I Belanja Pengadaan Tanah Tahap II Sertifikat Asli ada di Dinas Keuangan dan Aset Daerah Prov. Gorontalo
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	0	2004	Jln Tengah Desa Toto Selatan		
3	Tanah Bangunan Laboratorium	8,769.00	2004	Jln Tinaloga Desa Toto Utara Kec. Kabila	UPTD. Balai Metrologi	Bukan Taman Wisata Iluta, tetapi Taman Wisata di Area KIAT senilai Rp. 20.000.000
4	Tanah Lapangan Taman lainnya	0	2007	taman wisata iluta		Diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Sertifikat di Dinas Keuangan dan Aset Provinsi Gorontalo
5	Tanah Lapangan lainnya	23,100.00	2013	Kelurahan Buliide		
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15242	12/31/2005	Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab.Bone Bolango		Gedung Pusat Promosi (Gedung Kantor Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo) Tahun 2005
7	Taman lainnya	8769		Jl.Tinaloga Desa Toto Selatan Kab.Bone- Bolango		Reklas Dari KIB B, Bangunan Pagar UPTD. Metrologi dan UPTD. BPSMB Tahun 2005
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen		12/31/2006	Jl.Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gedung Kantor UPTD. Metrologi Tahun 2006

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
						Gedung UPTD. BPSMB (diperoleh awal Rp. 401.466.000,- tambahan rehab 2012 dikapitalisasi sebesar Rp. 218.997.500,-) Tahun 2006 Penyimpanan UPTD. Metrologi Tahun 2006
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8769	12/31/2006	Jl.Tinaloga Desa Utara Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Bakso Ikan, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
10	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	66.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006 Gedung Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
11	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	108		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Cabe Bubuk, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006 Gedung Pengolahan Jahe, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2006
12	Bangunan Gedung Pabrik Permanen			Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Tempat Genset, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
13	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	93.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Gedung Pengolahan Saos Tomat, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
14	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	66.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Bangunan Pabrik VCO, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
15	Bangunan Gedung Pabrik Permanen			Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Pembangunan Pagar Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007
16	Bangunan Fasilitas Umum					Gedung Hasil Produksi (untuk Kegiatan Fasilitas

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
	lainnya					Pengembangan Teknologi
17	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	87.5		Desa Bube Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango		Inkubator Teknologi dan Bisnis) Tahun 2008
18	Bangunan Gedung Pabrik Permanen	87.5		Jl. Tengah Desa Toto Selatan Kab. Bone Bolango		Gedung Laboratorium UPTD. Metrologi Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo
19	Bangunan Pabrik VCO, Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) Tahun 2007	89		Jl. Tinaloga Desa Toto Utara Kab. Bone Bolango		Gudang Arsip dan Inventaris Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2013
20	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	70.5		Jl.Tinaloga Desa Toto Selatan Kab.Bone- Bolango		PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN TERA-TERA ULANG UPTD
21	Bangunan Fasilitas Umum lain	8769		Desa Toto Selatan, Kec. Kabila		PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG UPTD. METROLOGI
22	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	63				PENGADAAN TEMPAT PARKIR UPTD. METROLOGI BELANJA MODAL
23	Bangunan Gudang Tertutup Permanen					GEDUNG DAN BANGUNAN BERUPA PEMBUATAN GARASI KENDARAAN KEPALA DINAS
24	Bangunan Gedung Kantor Permanen					
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen					Pembangunan

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Penggunaan	Keterangan
26	Gedung Garasi/Pool Permanen					Gedung Pabrik Es di Provinsi Gorontalo pada Kegiatan Pengembangan Industri Terpadu
27	Gedung Garasi/Pool Permanen					PENGADAAN TAMAN KANTOR UPTD. METROLOGI
28	Bangunan Gedung Pabrik Permanen					Pengadaan Backdropp
29	Taman lainnya					Pengadaan panggung
30	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain					Pembangunan Pagar Depan Kantor Pagar Kantor Keliling pengadaan lanjutan bangunan pagar kantor
31	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain					PENGADAAN ETALASE PRODUK BER SNI UPTD. BPSMB Mutasi dari Nakertrans
32	Pagar Permanen					Sesuai SK Status Pengguna Barang Nomor 198/20/IV/2016 Tanggal 14 April 2016
33	Taman lainnya					Sesuai SK status pengguna barang nomor 198/20/IV/2016
34	Pagar Permanen					Sesuai SK status pengguna barang nomor 198/20/IV/2016 tanggal 14 april 2016